

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU
BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta untuk menjamin kualitas setiap bentuk layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, diperlukan pengaturan secara komprehensif mengenai standar operasional prosedur pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah tidak sesuai dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen pelayanan terpadu;
 - b. prosedur layanan pengaduan/identifikasi;
 - c. prosedur layanan rehabilitasi kesehatan;
 - d. prosedur layanan rehabilitasi sosial;
 - e. prosedur layanan hukum;
 - f. prosedur layanan pemulangan;
 - g. prosedur layanan reintegrasi sosial; dan
 - h. koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberian layanan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan panduan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah, Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia yang ada di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4

Dalam hal saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak, Standar Operasional Prosedur dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur, Pusat Pelayanan Terpadu Pusat dan Daerah, Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia yang ada di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat, pihak swasta, dan institusi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pusat Pelayanan Terpadu di wilayahnya.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota secara periodik dan berjenjang.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 570), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Pusat Pelayanan Terpadu di daerah yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus menyelenggarakan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Oleh karena itu negara, pemerintah harus melindungi warga negaranya dari praktik penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia termasuk di dalamnya praktik perdagangan orang.

Perdagangan orang (*trafficking in person*), merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga harus diberantas. Indonesia merupakan daerah sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang.

Kementerian/Lembaga dan masyarakat mengeluarkan data korban perdagangan orang yang berbeda-beda. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPO) mencatat sepanjang tahun 2015-2019 terdapat jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 2.648 orang terdiri atas 2.319 perempuan (87,58%) dan 329 laki-laki (12,42%). Korban anak berjumlah 283 (10,69%) orang dan korban dewasa berjumlah 2.365 (89,31%) orang. Data korban berdasarkan usia yaitu perempuan dewasa 2.047 (77,30%) orang, anak perempuan 272 (10,27%) orang, laki-laki dewasa 318 (12,01%) orang, dan anak laki-laki 11 (0,42%) orang.

Data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) berdasarkan Tahun Pelaporan terkait *trafficking* periode 1

Januari 2015 s.d. 31 Desember 2020 (diakses 6 Mei 2021), berjumlah 1.488 kasus *trafficking*. Dengan 772 kasus *trafficking* orang dewasa terdiri dari 707 kasus *trafficking* perempuan dan 65 kasus *trafficking* laki-laki. Adapun kasus *trafficking* anak sebanyak 716 kasus terdiri dari 644 kasus *trafficking* anak perempuan dan 72 kasus *trafficking* anak laki-laki.

Berdasarkan data kasus tindak pidana perdagangan orang yang direkam oleh *International Organization for Migration* (IOM) menunjukkan pada periode 2005-2019 terdapat 9.198 korban tindak pidana perdagangan orang. Dari jumlah tersebut, korban berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.889 (31%) dan korban berjenis kelamin perempuan berjumlah 6.309 (69%). Kemudian korban berusia anak berjumlah 1.184 (18,77%) dan korban berusia dewasa berjumlah 8.014 (81,23%). Data korban berdasarkan usia yaitu anak perempuan berjumlah 998 (10,85%) orang, anak laki-laki 186 (2,02%) orang, perempuan dewasa 5.311 orang (57,74%), dan laki-laki dewasa sejumlah 2.703 (29,37%) orang.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sejak tahun 2012 sampai dengan 31 Juli 2017 tercatat 2.651 WNI terindikasi di luar negeri, sebanyak 2.181 (83,5%) dari 2.598 WNI terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang yang merupakan PMI yang bekerja di sektor domestik sebanyak 254 korban (10%) merupakan ABK kapal ikan dengan kasus eksploitasi ketenagakerjaan (*labour exploitation*) dan sebanyak 162 korban (6,5%) merupakan WNI-Non-PMI di luar negeri.

Dalam capaian dalam proses persidangan perkara tindak pidana perdagangan orang, Mahkamah Agung berhasil menangani perkara kasasi dan Peninjauan Kembali Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mahkamah Agung menerima 21 perkara pada tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah perkara tindak pidana perdagangan orang “yang sudah putus 18 (86%) perkara” dan “belum putus 3 (14%) perkara”. Jumlah kasus yang diputus dengan status “yang ditolak 10 (55%) kasus”, “yang dikabulkan 3 (17%) perkara”, dan “tolak perbaikan 5 (28%) perkara”. Sedangkan pada tahun 2019 Mahkamah Agung menerima 19 perkara dan jumlah perkara tindak pidana perdagangan orang yang “sudah putus sebanyak 19 perkara (100%)”. Jumlah kasus yang diputus dengan status “yang ditolak 14 kasus”, “yang dikabulkan 2 perkara” dan “ditolak perbaikan 4 perkara”.

Berdasarkan laporan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Perkara PTPPO pada tahun 2018 berjumlah 316 perkara, yang terdiri

dari sisa tahun lalu sebanyak 68 (21,5%) perkara dan perkara baru sebanyak 248 (78,5%) perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang putus sebanyak 262 perkara dan sebanyak 54 perkara belum putus yang akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Dari 262 perkara yang putus, terdapat 29 dan 23 perkara yang diajukan proses banding dan kasasi.

Beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang dialami korban antara lain eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, pengantin pesanan (*mail order bride*), kawin kontrak, dijanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar, sebagai duta wisata, dan lain sebagainya. Perdagangan orang dapat dianalogikan sebagai perbudakan jaman modern (*modern day slavery*) yang menempatkan korbannya pada posisi yang sangat rentan khususnya dari segi kesehatan, baik fisik maupun mental, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual menular termasuk HIV/AIDS.

Tindak pidana perdagangan orang yang terungkap dalam persidangan, sebagian besar korban diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual terutama untuk pelacuran dan pedofilia. Eksploitasi tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri, kasus lain yang menonjol, seperti dipekerjakan di tempat-tempat kasar dengan upah rendah, misal pekerja rumah tangga, pekerja di sektor perikanan, pekerja di perkebunan dan buruh.

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan tindak pidana perdagangan orang, dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang namun juga memuat perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Secara khusus dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai pemenuhan hak korban dalam kerangka perlindungan saksi dan/atau korban, terutama yang termuat dalam Pasal 51 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya untuk mendapatkan layanan tersebut serta untuk melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang maka Pasal 46 UU PTPPO mengamanatkan perlunya dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada setiap

kabupaten/kota.

Seperti diketahui bahwa UU PTPPO sangat melindungi saksi dan/atau korban perdagangan orang, oleh karena itu dalam upaya memberikan layanan kepada korban perdagangan orang maka diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut untuk membuat peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, yang dalam hal ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa untuk melindungi saksi dan/atau korban, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk PPT yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum.

Pemerintah sangat menaruh perhatian dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berbagai langkah-langkah kebijakan dan program yang dikembangkan guna mengurangi dampak kerugian yang diakibatkan oleh perdagangan orang. Untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang serta penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adapun Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terdiri atas Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dimana salah satu tugas Gugus Tugas adalah memantau perkembangan pelaksanaan Perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terungkap dalam persidangan, sebagian besar korban diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual terutama untuk pelacuran dan pedofilia. Eksploitasi tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri, kasus lain yang menonjol, seperti dipekerjakan di tempat-tempat kasar dengan upah rendah, misal

pekerja rumah tangga, pekerja di sektor perikanan, pekerja di perkebunan dan buruh.

Kondisi traumatis medis dan psikologis akibat pemaksaan dan keberadaan saksi dan/atau korban pada kondisi eksploitatif yang menyebabkan diperlukan pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban atas pelayanan rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, layanan atau bantuan hukum, dan reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara. Prinsip-prinsip HAM, gender, dan kepentingan terbaik bagi anak harus terintegrasi dalam seluruh upaya perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan terpadu, Menteri menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Kementerian/Lembaga anggota GT-PPTPPO baik di tingkat pusat sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing; Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Perangkat Daerah anggota GT-PPTPPO baik di tingkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing; Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; dan Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat yang menangani saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di dalam dan luar negeri.

Sejak diundangkan dan diberlakukannya UU PTPPO hingga tahun 2020, telah banyak terjadi perubahan dalam upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, baik dalam hal nomenklatur/istilah kelembagaan, susunan kelembagaan, dan kebijakan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengidentifikasi berbagai modus yang berkembang dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Selama

12 (dua belas) tahun pelaksanaan UU PTPPO dan berjalannya waktu pengungkapan kasus, modus-modus tersebut dapat dikelompokkan dalam dua masa, yaitu modus lama dan modus baru. Menurut Polri, modus lama yang menonjol adalah pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kawin kontrak (ada batas waktu), visa kunjungan dan kemudian langsung bekerja, Pekerja Migran Indonesia sektor informal langsung ke negara tujuan penempatan atau bukan negara penempatan, perekrutan dilakukan secara langsung oleh pelaku/jaringan pelaku, dan korban bertemu langsung dengan pelaku/jaringan pelaku. Sedangkan modus baru diindikasikan dengan sering ditemukan pemalsuan dokumen berupa surat keterangan, kawin pesanan, visa kunjungan dan kemudian ditelantarkan/ditangkap dengan tujuan mendapatkan status, Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit, perekrutan melalui media sosial, dan korban tidak bertemu langsung dengan pelaku/jaringan pelaku. Modus baru penawaran pekerjaan secara *online* selama masa pandemi COVID-19 yang menasar pelajar, seperti bekerja di tempat yang sudah terkenal, menjadi model, selebgram, gaji besar, BU PC (butuh uang *private chat*), *Booking Online*, dijebak umpan pelanggan (dari teman) dan dijerat pinjaman.

Ditemukan juga modus pemagangan, beasiswa luar negeri, serta perekrutan melalui sekolah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Catatan penting dari modus baru, Bareskrim POLRI menemukan adanya pergeseran modus operandi tindak pidana perdagangan orang, negara ASEAN (Malaysia dan Singapura) bukan lagi sebagai negara tujuan, namun sebagai negara transit tindak pidana perdagangan orang. Begitu juga dengan modus pengantin pesanan, meluas ke provinsi di luar Kalimantan Barat, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Para pelaku memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai cara dan proses tindak pidana perdagangan orang. Pola jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang juga terjadi pergeseran, korban dijadikan pelaku oleh pelaku utama untuk melakukan perekrutan sehingga jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang menjadi berkembang dengan cepat. Korban yang menjadi pelaku, membuat jaringan baru, komunikasi langsung kepada pengguna.

Berdasarkan latar belakang ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun

2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, Peraturan Menteri tersebut perlu diubah karena harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual sehingga lebih aplikatif. Perubahan Standar Operasional Prosedur ini diharapkan dapat digunakan untuk mengefektifkan kinerja semua pihak terkait dalam memberikan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional

mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5314).

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135).
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).
21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6133).
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6678).
 27. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91).
 28. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368).
 29. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).
 30. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center.
32. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit.
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi atas Adanya Dugaan Kekerasan terhadap Anak.
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan.
37. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
39. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
40. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur ini dapat dijadikan acuan bagi PPT Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Kementerian/Lembaga anggota GT-PPTPPO di tingkat pusat sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing; PPT Pemerintah Daerah, yang terdiri dari UPTD PPA dan Perangkat daerah anggota GT-PPTPPO di tingkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan

masing-masing; Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; dan PPT berbasis komunitas/masyarakat yang menangani saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di dalam dan luar negeri.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur ini adalah meningkatkan layanan yang komprehensif untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang melalui layanan pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban secara optimal.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi prosedur layanan:

- a. pengaduan/identifikasi;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. hukum;
- e. pemulangan; dan
- f. reintegrasi sosial.

1.5. Sasaran

Sasaran Standar Operasional Prosedur ini yaitu:

1. PPT Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Kementerian/Lembaga anggota GT-PPTPPO di tingkat pusat sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing;
2. PPT Pemerintah Daerah, yang terdiri dari UPTD PPA dan Perangkat daerah anggota GT-PPTPPO di tingkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing;
3. Unit Pelayanan WNI yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri yang

menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO;

4. PPT berbasis komunitas/masyarakat.

1.6. Pengertian

Dalam Standar Operasional Prosedur ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam menangani dan melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang mulai dari layanan pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
2. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
3. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO yang ditentukan dalam undang-undang.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perdagangan anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, di dalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktik lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata, tanpa mempertimbangkan persetujuan seorang anak atau persetujuan seseorang yang memiliki kontrol terhadap diri anak atau orang yang memiliki hak asuh atas anak atau terdapatnya unsur-unsur semacam ini.
8. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan TPPO.
9. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.
10. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.
11. Keluarga pengganti bagi saksi dan/atau korban anak adalah keluarga yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan saksi dan/atau korban anak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.
12. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban TPPO yang wajib dilaksanakan oleh negara, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau lembaga lainnya.
13. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

15. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
16. Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Diplomatik adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
17. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerja sosial serta mendapatkan sertifikat kompetensi.
18. Penyedia Layanan Kesejahteraan Sosial adalah semua orang atau lembaga yang terlibat dalam memberikan layanan langsung kepada saksi dan/atau korban, baik dari pihak pemerintah maupun nonpemerintah.
19. Pelayanan Sahabat Perempuan dan Anak 129, yang selanjutnya disingkat SAPA 129, adalah layanan *contact center hotline* 129 atau *whatsapp* 08111129129 yang memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
20. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban TPPO yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan layanan pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
21. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban TPPO.
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis

daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

23. Pusat Pelayanan Terpadu berbasis rumah sakit adalah pusat pelayanan terpadu yang dibentuk dan berada di lingkungan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah, swasta, atau puskesmas yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban TPPO.
24. Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat adalah pusat pelayanan terpadu yang berlokasi di masyarakat (di luar rumah sakit) yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban TPPO.
25. Perwakilan Pelindungan Terpadu adalah Perwakilan dan Lembaga/Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan kriteria tertentu, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.
26. Layanan Identifikasi adalah kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau korban TPPO atau bukan.
27. Layanan Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
28. Layanan Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat TPPO.
29. Layanan Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial akibat TPPO dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
30. Pemulihan Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya

kembali secara wajar.

31. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri saksi dan/atau korban TPPO, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
32. Layanan Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban TPPO, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
33. Layanan Hukum adalah tindakan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban TPPO, di bidang hukum atau bantuan hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
34. Layanan Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban TPPO, dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban yang mencakup seluruh aspek kehidupan korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan.
35. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian kepada korban TPPO, yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
36. Sistem Rujukan, Koordinasi dan Kerja Sama adalah mekanisme kerjasama antar pihak yang terkait dalam seluruh tindakan pemberantasan TPPO, meliputi upaya pencegahan, penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan layanan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan pemantauan-evaluasi.
37. Triase adalah cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang diberikan kepada saksi dan/atau korban setelah melakukan

anamnesa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang diagnostik.

38. Wawancara adalah suatu kegiatan menggali informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, guna memperoleh jawaban.
39. Observasi yaitu suatu pengamatan langsung pada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, untuk mengetahui kondisi dan situasi orang tersebut.

1.7. Pendekatan

SOP ini diterapkan dengan menggunakan pendekatan:

1. Berpusat pada korban (*Victim-centered approach*); dan
2. Sensitif Gender.

Solusi perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat membantu para korban mendapatkan kembali otonomi mereka dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi peserta mandiri dalam kehidupan ekonomi dan sosial komunitas mereka. Pedoman Kebijakan *Bali Process* untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang menyoroti akses ke kompensasi melalui prosedur pidana atau perdata sebagai faktor penting dalam pemulihan dan reintegrasi yang sukses. Korban perdagangan transnasional dapat kembali ke negara asalnya, tetap di negara tempat mereka diidentifikasi, atau menetap di tempat lain, mengikuti jangka waktu tertentu dan memulihkan dari pengalaman mereka, atau setelah penyelesaian proses pidana terhadap pelaku perdagangan orang. Dalam menentukan opsi mana yang menjadi kepentingan terbaik korban, ancaman pembalasan dan intimidasi harus dipertimbangkan.

Sebagian besar korban TPPO mengalami trauma akibat kekerasan fisik, psikologis dan/ atau seksual yang mereka alami. *Victim-centered approach* berpusat pada kebutuhan dan pertimbangan kondisi korban guna memastikan pemberian bantuan yang berdasarkan pada empati, tidak menghakimi, dan non-stigmatisasi. Pendekatan ini berupaya mencegah terjadinya trauma yang berulang (*retraumatization*) selama korban menjalani proses pemulihan dan penegakkan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan:

- a. menyediakan layanan hukum dan layanan lainnya bagi korban;
- b. memberdayakan korban sebagai seseorang yang turut berpartisipasi

aktif dalam proses hukum; dan

- c. memberikan korban kesempatan/akses untuk berperan dalam mencari keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Victim-centered approach sangat berperan dalam mendukung hak-hak, martabat, kebebasan, dan kemandirian dalam menentukan nasib sendiri (*self-determination*) diri korban, terlepas dari apakah mereka memilih untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana. Demikian pula sensitivitas gender berperan penting memastikan hak-hak spesifik bagi korban terpenuhi, seperti layanan Kesehatan reproduksi bagi perempuan korban TPPO. Dalam hal korban bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, penerapan *victim-centered approach* dan sensitif gender dalam penyidikan perkara TPPO sangatlah fundamental dalam menentukan keberhasilan peradilan tindak pidana.

Agar efektif, respon negara harus berpusat pada korban, sensitif gender, dan komprehensif, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan individu dari setiap korban. Pertimbangan utama untuk rencana perlindungan dan bantuan termasuk yang berikut ini:

- Beberapa korban ingin kembali ke rumah dan dipersatukan kembali dengan keluarganya. Beberapa korban lain tidak dapat atau tidak ingin segera kembali ke komunitas mereka, dan mungkin perlu diberi konseling, mendapatkan perawatan medis dan psikologis, dan/atau mencari ganti rugi hukum, termasuk dengan berpartisipasi dalam penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan orang.
- Beberapa korban tidak akan bisa kembali sama sekali karena perekrut atau orang lain di negara/daerah asalnya mungkin terus menjadi ancaman bagi mereka. Dalam kasus ini, praktik terbaik adalah memberi mereka solusi perlindungan berkelanjutan di negara/daerah tempat mereka diidentifikasi atau di negara ketiga.
- Layanan tidak boleh mengecualikan atau mengabaikan kategori individu tertentu, misalnya laki-laki atau korban perdagangan orang domestik.
- Perlindungan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan memanfaatkan penyedia layanan dengan keterampilan dan pengalaman khusus dalam menghadapi tantangan khusus yang dihadapi oleh korban perdagangan orang. Beberapa individu mungkin menghadapi risiko pembalasan dari pelaku perdagangan orang, sementara yang lain mungkin menghadapi hambatan perlindungan

yang perlu ditangani. Beberapa korban mungkin memerlukan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk pulih, atau memerlukan akses ke layanan tertentu untuk membantu mereka.

- Memastikan bahwa para korban menerima perlindungan khusus seringkali membutuhkan kerja sama dengan aktor di luar pemerintah khusus yang dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi korban.
- Para korban harus memiliki kebebasan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan layanan dan perlindungan. Pertimbangan harus diberikan merujuk pada kebutuhan khusus masing-masing korban, termasuk dari usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku atau asal sosial, disabilitas, dan kerentanan lainnya.

Kebutuhan layanan perlindungan kepada korban dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penyedia layanan harus melakukan upaya penilaian risiko di setiap tahapan pemberian layanan.

Pasal 54 ayat (2) UU PTPPO menyatakan bahwa dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia. Ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional. Artinya, pelaksanaan perlindungan dan pemulangan ini memegang prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam instrumen-instrumen HAM.

Pasal 86 UU Keimigrasian menyatakan bahwa ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Lebih lanjut Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan; dan ayat (2) menyatakan bahwa korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Detensi pada umumnya.

2.1. Prinsip-Prinsip Umum

SOP ini memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penghormatan, Perlindungan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Pelayanan terhadap saksi dan/atau korban TPPO diberikan dalam rangka memenuhi penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi korban yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang selama ini telah dirampas hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu korban harus diperlakukan secara wajar dan manusiawi, tidak boleh diidentifikasi atau diperlakukan sebagai pelaku karena hal itu akan menambah beban penderitaan korban (dikriminalisasi atau di reviktimisasi). Khusus untuk korban anak, maka semua proses yang dilalui harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Karena perdagangan orang itu sendiri merupakan pelanggaran HAM yang serius dan seringkali mengakibatkan pelanggaran hak-hak lainnya dari korban, maka semua bentuk bantuan dan perlindungan perlu berupaya untuk memulihkan hak-hak korban serta pencegahan pelanggaran lebih lanjut. HAM mendasari semua aspek kegiatan kemanusiaan. Penghormatan dan perlindungan HAM termasuk memastikan terpenuhinya hak korban sebagaimana diatur dalam instrumen HAM, termasuk perempuan, anak, disabilitas, maupun status sebagai pengungsi.

Dalam hal saksi dan/atau korban penyandang disabilitas, penyediaan layanan terpadu wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait hak dan dukungan bagi penyandang disabilitas.

2. Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*)

Semua bantuan yang diberikan kepada korban perdagangan orang harus dilakukan atas dasar persetujuan penuh dari korban setelah diberikan informasi dan pemahaman tentang keputusan yang harus diambil (*informed consent*). Sejak diterimanya korban perdagangan orang ke dalam program lembaga penyedia layanan hingga pemulangan korban ke masyarakat, lembaga penyedia layanan serta para lembaga mitranya bertanggung jawab untuk menjelaskan tindakan-tindakan, kebijakan serta prosedur yang terkait dengan cara sedemikian rupa sehingga korban mengerti sebelum meminta persetujuan dari korban untuk suatu usulan atau tindakan. Jika

korban dapat membaca dan menulis, dalam beberapa tahap dari proses pendampingan dianjurkan agar korban diminta menandatangani persetujuan setelah penjelasan secara tertulis. Jika petugas tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban, maka segala upaya perlu dilakukan untuk mendatangkan bantuan dari seorang penerjemah untuk komunikasi lisan maupun tertulis. Jika korban adalah anak, maka wali dari anak tersebut perlu dikonsultasikan mengenai segala sesuatu dan menyetujui segala tindakan yang diambil.

Sesuai dengan Pasal 12 dari Konvensi tentang Hak Anak (KHA), pandangan dan permintaan anak perlu diminta dan dipertimbangkan. Agar anak dapat menyampaikan pandangan dan permintaan tersebut berdasarkan informasi yang memadai, maka adalah penting agar anak tersebut diberikan semua informasi yang terkait, misalnya hak-hak mereka, layanan yang tersedia termasuk mekanisme komunikasi, proses pemberian suaka, pelacakan keluarga dan situasi di negara asalnya (KHA Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 22 ayat (2)). Dalam penunjukan wali, perawatan dan pengaturan akomodasi, serta pemberian penasihat hukum, pandangan anak perlu dipertimbangkan. Informasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan kedewasaan dan tingkat pemahaman masing-masing anak. Karena partisipasi bergantung pada komunikasi yang baik, maka jika diperlukan, penerjemah harus disediakan di semua tahap proses.

3. Non-diskriminasi

Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban TPPO dengan menghormati prinsip non-diskriminasi berdasarkan apapun seperti agama, suku, ras, etnik, dan jenis kelamin, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan tentang hak-hak korban.

4. Pemenuhan Hak Anak dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pelayanan diberikan kepada anak sebagai saksi dan/atau korban TPPO dengan memperhatikan bahwa anak memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, memiliki hak untuk dihargai secara penuh dalam memperoleh kelangsungan hidup, mendapat perlindungan khusus perkembangan dan partisipasi, serta mendapatkan perawatan sementara, identifikasi dan penerapan solusi

jangka panjang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Semua bantuan dan perlindungan yang diberikan kepada anak harus didasarkan pada prinsip bahwa kepentingan terbaik anak akan selalu merupakan pertimbangan tertinggi.

5. Non-stigmatisasi

Semua pemberian layanan harus memastikan tidak berlakunya stigma, dalam arti tidak melekatkan atribut negatif tertentu kepada individu atau korban TPPO yang dapat memperburuk atau merendahkan citra diri mereka.

6. Hak atas Informasi

Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban TPPO dengan memastikan disediakan informasi mengenai hak-haknya, layanan yang tersedia, upaya hukum, perkembangan kasus, putusan pengadilan, penyediaan penerjemah yang sesuai dengan kebutuhan, dan proses penyatuan kembali (reunifikasi/repatriasi) keluarga. Informasi harus diberikan dari tahap paling awal hingga akhir, akurat, relevan, jelas, dan dalam bahasa yang dipahami.

7. Hak atas Kerahasiaan dan Privasi

Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban TPPO dengan menghormati hak atas kerahasiaan, melindungi privasi, dan identitas saksi dan/atau korban. Jika ada informasi yang harus dibagi ke pihak lain, diperlukan persetujuan dari saksi dan/atau korban.

Semua informasi dan komunikasi mengenai korban harus diperlakukan dengan memperhatikan hak kerahasiaan dan privasi korban. Sejak pertemuan pertama dengan korban hingga penyelesaian proses pendampingan, petugas harus meyakinkan korban bahwa semua informasi pribadi mengenai orang tersebut dan kasusnya akan dirahasiakan. Informasi rahasia meliputi, namun tidak terbatas pada: informasi yang diberikan oleh korban, informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dan pemberi layanan lainnya, serta informasi mengenai status hukum korban. Lembaga penyedia layanan perlu memastikan bahwa petugas menangani semua data korban secara bertanggung jawab, dan hanya meminta dan memberikan informasi mengenai korban dalam batas “yang perlu diketahui” dan dengan persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*) dari korban.

8. Penentuan Nasib Sendiri dan Partisipasi

Dalam rangka mengakui hak dan kebutuhan korban untuk membuat keputusan dan pilihan berdasarkan pemahaman yang memadai, petugas lembaga penyedia layanan perlu mengupayakan agar korban sejauh mungkin berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut diri mereka. Petugas perlu berusaha untuk bekerjasama dengan korban untuk memulihkan rasa harga diri mereka dan otonomi dan untuk memperkuat rasa percaya diri dan bertanggung jawab atas diri sendiri dan mendapatkan kembali kendali atas hidup dan masa depannya.

9. Penanganan dan Perawatan Secara Individu

Meskipun para korban TPPO memiliki beberapa pengalaman dan situasi yang sama, petugas juga perlu menyadari sifat individualitas dari para korban, termasuk perbedaan individu, budaya, jenis kelamin dan usia, serta pengalaman yang berbeda sebelum, selama dan setelah diperdagangkan dan sejauh mungkin memberikan perawatan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan unik individu. Selama proses pendampingan, petugas harus berupaya untuk memberikan perlindungan, bantuan dan dukungan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing korban.

10. Perawatan Berlanjut yang Komprehensif

Layanan yang diberikan harus merupakan bagian dari pendekatan yang holistik dalam rangka membantu pemulihan korban perdagangan orang, sehingga memberikan perawatan berkelanjutan yang komprehensif sesuai dengan kondisi fisik, psikologis dan sosial mereka. Guna memastikan ketepatan bentuk dan kualitas bantuan yang diberikan kepada korban, dan untuk memastikan agar sebanyak mungkin kebutuhan korban terpenuhi, para lembaga penyedia layanan perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan penyedia layanan lain yang telah berpengalaman dan membentuk suatu perjanjian kerjasama dan mekanisme rujukan mengenai pemberian layanan yang layak dan komprehensif kepada korban.

11. Pendistribusian Sumber Daya Secara Merata

Para penyedia layanan perlu berupaya untuk mendistribusikan dan memberikan semua layanan, materi dan sumber daya secara merata dan sesuai dengan kebutuhan korban. Petugas lembaga penyedia layanan juga harus senantiasa mengingat layanan-layanan

lainnya yang mungkin tersedia bagi korban dan perlu membantu korban dalam mengakses semua sumber daya dan layanan yang tersedia, termasuk layanan yang diberikan oleh organisasi nonpemerintah, antarpemerintah dan negara.

12. Kebutuhan Darurat Korban TPPO

Dalam kondisi darurat pada dasarnya setiap korban TPPO berhak mendapatkan dukungan layanan di manapun mereka berada yang harus disediakan oleh GT-PPTPPO dimana pun korban ditemukan. Misalnya akses perlindungan dari pelaku/rumah aman, akses layanan kesehatan karena sakit, dan akses layanan konseling karena stres.

1.9. Strategi

Strategi yang dipergunakan dalam rangka implementasi SOP ini, yaitu:

1. sosialisasi komunikasi, informasi, edukasi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan layanan kepada saksi dan/atau korban TPPO;
2. advokasi pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk keberlanjutan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO;
3. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar penyedia layanan saksi dan/atau korban TPPO;
4. memanfaatkan dan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten serta sarana prasarana yang dibutuhkan;
5. pendataan dan pelaporan terpadu; dan
6. kerja sama dalam pemenuhan layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO.

BAB II

MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU

2.1. Mekanisme Pelayanan

Mekanisme pelayanan terhadap saksi dan/atau korban TPPO diberikan oleh PPT, yang menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat 2 (dua) jenis PPT, yaitu:

- a. PPT satu atap yang bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja yang memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban; dan
- b. PPT yang berjejaring yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban kepada rumah sakit atau pusat trauma yang tersedia, yang masuk dalam jaringan pelayanan terpadu. Ketentuan ini merupakan jejaring yang berbasis rumah sakit dan masyarakat.

PPT dapat memberikan layanan di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Di tingkat daerah, dengan berlakunya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Ada 2 (dua) macam PPT jika dilihat dari lokasinya:

- a. PPT berbasis rumah sakit adalah PPT yang berlokasi di rumah sakit pemerintah, swasta, atau puskesmas yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban TPPO; dan
- b. PPT berbasis komunitas/masyarakat adalah PPT yang berlokasi di masyarakat (di luar rumah sakit) yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban TPPO.


Dilihat dari perpindahan seorang saksi dan/atau korban TPPO secara geografis, jenis saksi dan/atau korban terbagi menjadi dua, yaitu domestik dan internasional. Saksi dan/atau korban domestik adalah apabila

kejadian TPPO yang menyebabkan seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah negara yang sama. Sedangkan saksi dan/atau korban internasional adalah apabila kejadian TPPO yang menyebabkan seseorang berpindah dari satu negara ke negara lain.

Mekanisme pelayanan terhadap saksi dan/atau korban TPPO diselenggarakan menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelayanan dilakukan secara terpadu dan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, dengan adanya UU Desa, diharapkan layanan berbasis masyarakat/komunitas di desa akan bertumbuh.

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan tahapan ideal yang diberikan kepada korban. Meski demikian, perlu diingat tidak semua saksi dan/korban melalui seluruh tahapan yang diilustrasikan. Tahap-tahap ini tidak selalu berlaku berurutan, namun dalam implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan korban dan/atau saksi. Misalnya korban bisa saja mendapat layanan hukum sebelum ataupun setelah pemulangan. Penyelenggaraan pelayanan terpadu ini didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang telah terlatih antara lain meliputi tenaga kesehatan, psikolog, konselor, psikiater, pekerja sosial, serta pendamping yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Untuk memudahkan kerja petugas, disediakan pula sarana dan prasarana yang memadai, serta formulir-formulir beserta panduannya.

(Bagan A)



Keterangan:

Proses penanganan korban TPPO yang diselenggarakan oleh lembaga layanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pengaduan kasus TPPO dapat bersumber dari: hasil penjangkauan ke lokasi korban TPPO berada; Korban datang sendiri melapor ke lembaga pengaduan; Keluarga atau masyarakat melapor ke lembaga pengaduan; Korban dirujuk oleh lembaga lain; korban atau keluarga atau masyarakat melapor melalui SAPA 129; dan penelusuran pemberitaan atau pengungkapan kasus yang diperoleh dari media

massa. Hal ini berlaku di negara Indonesia maupun di luar negeri dimana terdapat Perwakilan RI di luar negeri.

- b. Petugas melakukan layanan identifikasi melalui *screening*, *assessment* dan kemudian menentukan rencana intervensi terhadap korban.
- c. Jika hasil *assessment* menunjukkan korban mengalami gangguan kesehatan, maka petugas sesegera mungkin memberikan layanan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan medis, sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
- d. Jika hasil *assessment* menunjukkan korban tidak mempunyai luka fisik dan gangguan, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, penguatan mental dan spiritual, pendampingan, rujukan, dan *home visit* sebagai persiapan keluarga dan lingkungan untuk menerima korban dengan berkoordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya. Layanan ini dapat dilakukan setelah atau bersamaan dengan layanan rehabilitasi kesehatan. Dalam hal korban tidak memerlukan layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial dapat diberikan kepada korban.
- e. Bersamaan atau setelah layanan rehabilitasi kesehatan dan layanan rehabilitasi sosial diberikan, korban dapat menerima layanan hukum. Layanan hukum meliputi (a) konseling hukum, (b) perlindungan saksi dan/atau korban, (c) pendampingan pembuatan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, (d) pendampingan proses penuntutan di Kejaksaan serta (e) pendampingan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, (f) pendampingan pengurusan restitusi meliputi kerugian materiil dan non materiil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara, (g) penyediaan ahli dalam setiap proses layanan hukum, (h) bantuan hukum. Layanan hukum disediakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban.
- f. Bagi korban yang berada di luar negeri, proses pemulangan ke Indonesia dilakukan setelah korban mendapatkan layanan identifikasi

dan rehabilitasi dasar, baik kesehatan maupun psikososial. Adapun korban yang berada di luar daerah asalnya, proses pemulangan dilakukan setelah layanan hukum dinyatakan cukup. Proses pemulangan dilakukan secara sukarela berdasarkan persetujuan korban, tanpa paksaan.

- g. Dalam hal korban Warga Negara Asing, Lembaga layanan harus berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi setempat dan Kementerian Luar Negeri. Korban WNA berhak atas layanan yang sama dengan korban WNI. Proses pemulangan ke negara asal dilakukan setelah korban mendapatkan layanan identifikasi dan rehabilitasi dasar, baik kesehatan maupun psikososial, serta layanan hukum. Proses kepulangan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan negara asal korban, imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri cq Direktorat Konsuler. Dalam hal korban TPPO adalah warga negara asing yang tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, sesuai Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008, Menteri Luar Negeri memberitahukan pada perwakilan negara asing yang diakreditasikan untuk wilayah negara Republik Indonesia.
- h. Dalam hal korban TPPO pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri, Pemerintah (Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan) akan berkoordinasi dengan UNHCR, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- i. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah layanan reintegrasi sosial, yakni penyatuan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti dan mengupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat serta mampu berdaya dan mandiri. Adapun layanan reintegrasi termasuk pemberdayaan ekonomi dan sosial, peningkatan keahlian, pembekalan keterampilan dan pendidikan. Monitoring proses reintegrasi dilakukan secara berkala, salah satunya melalui serta *home visit* untuk memonitor kondisi korban setelah proses penyatuan dengan keluarga.
- j. Guna memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian layanan terpadu bagi korban TPPO, dibutuhkan Pendataan dan Pelaporan Tereintegrasi dengan menggunakan formulir standar yang sudah disepakati oleh GT-PPTPPO.

Dalam proses pendataan dan pelaporan, seluruh lembaga layanan yang terlibat harus memastikan asas kerahasiaan yang meliputi kerahasiaan identitas, tempat berada, dan keadaan saksi dan/atau korban TPPO agar tidak terungkap kepada pihak lain di luar ruang lingkup perlindungan. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa para pelaku TPPO dan pihak lain tidak mencoba mengintimidasi, mengancam atau sebaliknya menjadikan seseorang menjadi korban TPPO kembali.

Ketika terdapat laporan mengenai kasus yang terhambat, Ketua Harian GT-PPTPPO Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat mencatat rujukan yang terkait dengan:

- Saksi dan/atau korban: apakah saksi dan/atau korban TPPO terbuka untuk terlibat dalam layanan? Apa latar belakang yang relevan?
- Penempatan/tempat tinggal: apakah saksi dan/atau korban TPPO memiliki tempat tinggal yang aman? Apakah mereka membutuhkan penempatan baru?
- Dukungan interpersonal: Siapa yang dipercaya oleh saksi dan/atau korban TPPO? Apakah mereka memerlukan dukungan tambahan?
- Investigasi/wawancara: Apakah saksi dan/atau korban TPPO bersedia untuk berbicara tentang eksploitasi mereka? Apakah saksi dan/atau korban TPPO secara emosi dan/atau fisik stabil untuk wawancara?
- Ancaman/bahaya dari pelaku: Seberapa berbahayanya pelaku TPPO? Apakah pelaku TPPO memiliki akses ke saksi dan/atau korban?
- Perawatan psikologis: Apakah korban TPPO saat ini menerima perawatan? Adakah kekhawatiran tentang bunuh diri atau masalah kesehatan mental lainnya?
- Evaluasi medis/perawatan kesehatan: Apakah ada masalah medis? Apakah prioritas untuk membawa saksi dan/atau korban TPPO ke fasilitas layanan kesehatan?

Penyelenggaraan pelayanan terpadu didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang telah terlatih antara lain meliputi tenaga kesehatan, psikolog, konselor, psikiater, pekerja sosial, para legal, advokat, serta pendamping yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Untuk memudahkan kerja petugas, disediakan pula sarana dan prasarana yang memadai, serta formulir-formulir beserta panduannya.

2.2. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Antar Wilayah

Pembagian peran ini berdasar pada kebutuhan saksi dan/atau korban TPPO yang tidak sama untuk mendapatkan lingkup pelayanan di setiap jenjang wilayah mulai di luar negeri, daerah perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara Asing, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan perbedaan modus dan bentuk TPPO, gangguan yang dialami saksi dan/atau korban, serta faktor psikososial saksi dan/atau korban. Oleh karena itu dimungkinkan saksi dan/atau korban yang ditemukan dalam kondisi kritis di luar negeri membutuhkan semua lingkup pelayanan di jenjang layanan di luar negeri, namun dimungkinkan juga terdapat saksi dan/atau korban yang tidak mengalami gangguan fisik sehingga tidak membutuhkan layanan pemulihan (rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial) di Perwakilan RI di luar negeri. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan adanya PPT di setiap lokus lintasan TPPO, antara lain: daerah tujuan, transit, dan pengirim. Kebutuhan pembentukan PPT di luar negeri atau lembaga yang fungsinya sama dengan PPT khususnya negara-negara tempat terjadinya eksploitasi saksi dan/atau korban sangatlah mendesak, karena disitulah akses pertama saksi dan/atau korban mencari dan mendapatkan bantuan, dan relevansi pertolongan pertama bagi saksi dan/atau korban dalam kondisi kritis.

Pertimbangan lain dalam pembagian peran dan tanggung jawab antar wilayah adalah adanya faktor geografis yang menyebabkan daerah-daerah perbatasan mendapatkan kewajiban yang lebih berat karena menjadi tujuan pemulangan terdekat dari pihak Perwakilan RI di Luar Negeri, dan jangkauan yang paling dekat dari saksi dan/atau korban untuk kembali ke negara asal. Hal ini menyebabkan daerah perbatasan sering harus lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk penanganan TPPO. Permasalahan lain adalah persoalan keterbatasan anggaran di daerah perbatasan yang sering kali berdampak pada belum maksimalnya pelayanan bagi saksi dan/atau korban. Pelayanan yang diberikan PPT di daerah pengirim lebih difokuskan pada fungsi koordinasi dan proses penerimaan pemulangan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab antar wilayah dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan/atau korban.

Masalah lain terkait dengan pembagian peran adalah kondisi kemampuan, sarana dan prasarana yang berbeda antar daerah. Sebagai contoh, kebutuhan sarana medis lanjutan (tindakan operasi spesialis) serta keberadaan ahli jiwa di daerah masih terbatas. Oleh karena itu provinsi yang mempunyai sarana tersebut harus berperan memberikan pelayanan-pelayanan lanjutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembagian peran pelayanan antara jenjang wilayah adalah sebagai berikut:

2.2.1. Peran PPT Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Perwakilan RI merupakan pintu pertama bagi WNI yang menjadi saksi dan/atau korban TPPO di luar negeri dalam mengakses fasilitas pelayanan dan perlindungan dari Pemerintah Indonesia. Pemberian pelayanan dan perlindungan dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan di negara setempat dan mengedepankan pendekatan berbasis korban.

Dalam hal Perwakilan RI bertindak sebagai *first responder*, Perwakilan RI wajib memberikan pertolongan pertama bagi WNI yang terindikasi sebagai saksi dan/atau korban, dan menjelaskan hak-hak mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara tempat kejadian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain Bab V mengatur mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu, dimana secara khusus Pasal 18 menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan, pada perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dibentuk unit pelayanan yang berfungsi sebagaimana PPT (ayat 1). Adapun pembentukan unit pelayanan di luar negeri diutamakan pada negara yang banyak terjadi TPPO.

Fungsi PPT di perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilakukan oleh Fungsi Konsuler dengan menambahkan peran-peran dan mandat dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan/atau korban TPPO. Fungsi ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Kondisi saksi dan/atau korban TPPO pada umumnya menderita gangguan

kesehatan, keterbatasan keuangan, ketidaklengkapan kepemilikan dokumen perjalanan dan identitas, masalah hukum, serta ancaman keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, ketika saksi dan/atau korban ditemukan atau datang melapor dan mengakses layanan, diperlukan tindakan segera sesuai kebutuhan sehingga saksi dan/atau korban serta mendapatkan pertolongan dan terlindungi hak-haknya.

Alur pelayanan di Perwakilan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Penerimaan pengaduan
 1. Perwakilan RI menerima pengaduan baik secara langsung dari korban, atau tidak langsung (melalui pihak ketiga). Informasi juga bisa diterima dari otoritas terkait di negara tempat kejadian.
 2. Pengaduan yang diterima secara tidak langsung akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Perwakilan RI.
- b. Identifikasi korban
 1. Identifikasi korban dilakukan dalam bentuk wawancara oleh pejabat dan/atau staf Perwakilan RI yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari Kementerian Luar Negeri atau lembaga/organisasi internasional yang terakreditasi.
 2. Wawancara dilakukan dengan menggunakan *screening form* khusus dan terstandarisasi.
 - *Screening form* merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Jaksa Agung, Polri, dan BP2MI.
 3. WNI yang terindikasi sebagai saksi atau korban TPPO mendapatkan penjelasan mengenai:
 - hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan negara setempat (bila ada);
 - proses hukum yang akan dilalui jika yang bersangkutan memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke polisi setempat;
 - sistem rujukan nasional yang berlaku di negara setempat; dan
 - hal-hal lain yang dianggap penting bagi korban.
 4. WNI yang tidak terindikasi sebagai saksi atau korban TPPO, dirujuk ke otoritas terkait di negara setempat untuk tindak lanjut penanganan kasusnya.
 5. Perwakilan RI melakukan identifikasi kebutuhan korban untuk jangka pendek dan menyusun langkah penanganan.

6. Saksi atau korban yang termasuk dalam kategori anak mendapatkan pelayanan dan perlindungan khusus dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak.
- c. Fasilitasi rehabilitasi kesehatan
1. Jika WNI yang terindikasi sebagai saksi atau korban TPPO membutuhkan rehabilitasi kesehatan, Perwakilan RI segera merujuk yang bersangkutan kepada sistem rujukan nasional di negara setempat.
 2. Apabila sistem rujukan nasional bagi saksi atau korban TPPO tidak tersedia di negara setempat, Perwakilan RI dapat memfasilitasi pembiayaan rehabilitasi kesehatan bagi yang bersangkutan.
 3. Rehabilitasi kesehatan dilakukan hingga kondisi kesehatan saksi atau korban memadai untuk:
 - melanjutkan proses rehabilitasi sosial, jika diperlukan;
 - menjalani proses penegakan hukum; dan/atau
 - dipulangkan dan melanjutkan proses rehabilitasi sosial dan/atau penegakan hukum di Indonesia.
 - fasilitasi rehabilitasi sosial
 4. Jika WNI yang terindikasi sebagai saksi atau korban TPPO membutuhkan rehabilitasi sosial, Perwakilan RI segera merujuk yang bersangkutan kepada sistem rujukan nasional di negara setempat.
 5. Apabila sistem rujukan nasional bagi saksi atau korban TPPO tidak tersedia di negara setempat, Perwakilan RI dapat memfasilitasi pembiayaan rehabilitasi sosial tahap awal bagi yang bersangkutan.
 6. Rehabilitasi sosial tahap awal bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis saksi atau korban agar dapat mengambil keputusan secara mandiri mengenai tindak lanjut penanganan kasusnya.
- d. Pemberian bantuan hukum
1. Jika WNI terindikasi korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke otoritas hukum negara setempat, Perwakilan RI wajib memastikan bahwa yang bersangkutan mendapatkan akses bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah negara setempat, termasuk namun tidak terbatas pada pengacara dan

penerjemah tersumpah.

2. Jika fasilitas dimaksud tidak disediakan oleh Pemerintah negara setempat, Perwakilan RI dapat memberikan fasilitas pembiayaan untuk menyewa jasa bantuan hukum.

e. Pemulangan

1. Perwakilan RI memfasilitasi pemulangan saksi atau korban ke Indonesia.
2. Sepanjang tidak terdapat sumber pembiayaan lain, Perwakilan RI dapat membiayai pemulangan yang bersangkutan hingga ke titik debarkasi di Indonesia.
3. Pemulangan hanya dapat dilakukan atas keinginan individu dari yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di negara setempat.

2.2.2. Peran PPT di Provinsi

PPT di provinsi (PPT Provinsi) melayani saksi dan/atau korban yang datang atau teridentifikasi oleh petugas atau berdasarkan rujukan pemulangan dari Perwakilan RI di Luar Negeri, dan rujukan dari PPT di Kabupaten/Kota (PPT Kabupaten/Kota) yang tidak bisa memberikan layanan pemulihan lanjutan. Dalam hal PPT Provinsi menerima rujukan yang sudah mendapatkan pelayanan sebelumnya, baik dari PPT perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau PPT Kabupaten/Kota, maka ruang lingkup penanganan korban di provinsi adalah pemulihan lanjutan, bantuan hukum sesuai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dan pemulangan (jika memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kemauan saksi dan/atau korban) ke daerah asal atau daerah lain yang diinginkan jika saksi dan/atau korban memutuskan reintegrasi tidak di daerah asal, dan mendapatkan layanan reintegrasi sosial bila korban ingin dipulangkan ke daerah asal.

2.2.3. Peran PPT di Kabupaten/Kota

PPT Kabupaten/Kota memberikan layanan kepada saksi dan/atau korban TPPO yang meliputi:

- a. Rujukan pemulangan dan reintegrasi sosial dari provinsi atas pemulangan dari PPT Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- b. Rujukan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban yang ditemukan dan diidentifikasi oleh Kabupaten/Kota lain.

- c. Rujukan pemulangan saksi dan/atau korban dari pihak Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, untuk Kabupaten/Kota yang berada di daerah perbatasan.
- d. Layanan diberikan kepada saksi dan/atau korban yang ditemukan dan diantarkan oleh pihak kepolisian atau organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, di wilayah Kabupaten/Kota tersebut, dan yang datang langsung ke PPT.
- e. Layanan bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial untuk saksi dan/atau korban rujukan yang sebelumnya sudah mendapatkan layanan di PPT Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau PPT Provinsi lainnya.
- f. Layanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial untuk pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban yang datang langsung atau bukan rujukan.

2.2.4. Peran PPT untuk Saksi dan/atau Korban Warga Negara Asing (WNA)

Dalam hal penanganan korban TPPO WNA, sebelum menentukan negara asal korban maka korban harus mendapatkan pelayanan sementara dari PPT terdekat dari korban ditemukan sebagaimana perlakuan yang diterima oleh korban TPPO WNI.

Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing, instansi pertama yang menemukan wajib melaporkan kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Konsuler secepatnya dan Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan negara asal korban tersebut untuk membantu proses penanganan.

Sedangkan jika terjadi TPPO pada warga negara asing yang tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, maka menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 maka Menteri Luar Negeri memberitahukan pada perwakilan negara asing tersebut pada perwakilan asing yang diakreditasikan untuk wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal korban TPPO pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri, Pemerintah (Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan) akan berkoordinasi dengan UNHCR, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Kondisi saksi dan/atau korban TPPO pada umumnya menderita gangguan kesehatan, keterbatasan keuangan, ketidaklengkapan kepemilikan dokumen perjalanan dan identitas, masalah hukum, serta ancaman keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, ketika saksi dan/atau korban ditemukan atau datang melapor dan mengakses layanan, diperlukan tindakan segera sesuai kebutuhan sehingga saksi dan/atau korban serta mendapatkan pertolongan dan terlindungi hak-haknya.

Alur pelayanan kepada saksi dan/atau korban di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan dimulai dengan proses pengaduan/identifikasi, fasilitasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta pemulangan saksi dan/atau korban ke debarkasi. Pemulangan dilakukan jika memenuhi kriteria seperti: kondisi aman bagi saksi dan/atau korban untuk dipulangkan (dimana tahapan pelayanan pra-pemulangan sudah dilakukan) dan sesuai dengan keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban.
- b. Dalam proses penanganan saksi dan/atau korban TPPO, jika diperlukan, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri wajib menyediakan fasilitasi bantuan termasuk menyewa advokat/konsultan hukum dan penerjemah resmi untuk memudahkan saksi dan/atau korban berkomunikasi dalam proses persidangan.

2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Di tingkat nasional, sumber daya manusia disesuaikan dengan formasi SDM di masing-masing Kementerian/Lembaga. Di tingkat daerah, SDM disesuaikan dengan kondisi daerah. Dalam hal PPT Satu Atap, sekurang-kurangnya harus memiliki petugas dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pada tingkat manajemen, diperlukan ketua umum yang mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT.
2. Pada tingkat pelaksana/petugas fungsional:
 - a. Pekerja sosial atau pendamping sosial, para legal, advokat, termasuk para relawan yang komunikatif, mempunyai latar

belakang ilmu dan keterampilan, pemahaman dan kemampuan tentang pelayanan yang berprinsip penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM, sensitif gender, non-stigmatisasi, dan perlindungan hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

- b. Tenaga konselor, diperlukan staf konselor atau staf konselor yang bersifat on call, yang memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pelayanan yang memiliki prinsip penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM, sensitif gender, non-stigmatisasi, dan perlindungan hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.
 - c. Petugas kesehatan, diperlukan tenaga medis dan paramedis yang kompeten dan memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pelayanan yang berprinsip penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM, sensitif gender, non-stigmatisasi, dan perlindungan hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.
 - d. Penerjemah, diperlukan yang mampu berkomunikasi dan menerjemahkan secara verbal dan tertulis, sesuai dengan kebutuhan proses pelayanan yang berprinsip penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM, sensitif gender, non-stigmatisasi, dan perlindungan hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.
3. Staf kesekretariatan meliputi sekretaris, petugas humas, tenaga IT, staf pendataan dan pelaporan terpadu.
 4. Staf keuangan diperlukan yang memiliki keterampilan pembukuan dan mampu mengoperasikan komputer termasuk internet.
 5. Staf rumah tangga diperlukan yang memiliki keterampilan penatausahaan rumah tangga.
 6. Staf keamanan, diperlukan yang memiliki keterampilan di bidangnya dan mampu bersikap akomodatif dan persuasif terhadap saksi dan/atau korban.

Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan di atas, disesuaikan dengan beban kerja dan banyaknya saksi dan/atau korban perdagangan orang yang datang ke PPT maupun berdasarkan rujukan dari lembaga layanan yang lain.

Untuk meningkatkan profesionalisme petugas, diperlukan pendidikan dan pelatihan keterampilan, antara lain:

1. Pelatihan identifikasi korban dan saksi TPPO yang berprinsip

penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM, sensitif gender, non-stigmatisasi, dan perlindungan hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pelatihan penanganan korban dan saksi TPPO yang berprinsip penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM, sensitif gender, non-stigmatisasi, dan perlindungan hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pelatihan pendampingan korban dan saksi TPPO yang berprinsip penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM, sensitif gender, non-stigmatisasi, dan perlindungan hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.
4. Pelatihan pendataan dan pelaporan kasus TPPO.
5. Pelatihan teknis lainnya.

SOP ini juga mendorong institusi penegak hukum untuk melatih aparat penegak hukum terkait penanganan kasus TPPO yang berprinsip penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM, sensitif gender, non-stigmatisasi, dan perlindungan hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

2.4. Struktur Organisasi

A. PPT Satu Atap

Struktur organisasi PPT untuk pelayanan satu atap dapat berupa:

- a. Ketua Umum:
 1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT.
 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
 3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
 4. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.
- b. Ketua Pelaksana:
 1. Mengoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam PPT.
 2. Mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan

penanganan korban dan/saksi TPPO.

3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait.
 4. Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
 5. Memberikan pelaporan secara periodik kepada pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), khusus untuk korban TPPO, maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada GT-PPTPPO.
- c. Sekretaris/Humas:
1. Membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum.
 2. Membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan.
 3. Membantu menyiapkan rencana program kerja GT-PPTPPO Pusat.
 4. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama GT-PPTPPO Pusat dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat yang menjadi anggota GT-PPTPPO Pusat.
 5. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat.
 6. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan TPPO.
- d. Bendahara:
1. Membantu ketua umum dalam menyelenggarakan keuangan PPT.
 2. Melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan.
 3. Membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan ketua umum.
- e. Bidang Layanan Pengaduan dan Identifikasi:
1. Menerima dan merespon pengaduan.
 2. Melakukan wawancara menggunakan formulir standar identifikasi korban TPPO.
 3. Melakukan observasi keadaan korban.

4. Membuat rencana intervensi dan rekomendasi layanan lanjutan.
 5. Melakukan koordinasi secara internal untuk pemberian layanan lanjutan kepada korban.
- f. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan:
1. Melakukan triase (cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia) dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang akan diberikan kepada saksi dan/atau korban.
 2. Melakukan pemeriksaan lengkap termasuk *assessment* dilakukan setelah kegawat daruratan teratasi atau kondisi pasien sudah stabil.
 3. Melakukan rujukan medis dan psikososial.
 4. Mendokumentasikan semua hasil temuan dalam rekam medis.
 5. Melakukan Pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) dan atau *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP) atas permintaan penyidik kepolisian.
- g. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial:
1. Membuat kontrak sosial.
 2. Memberikan layanan konseling awal, konseling lanjutan, penguatan mental dan spiritual.
 3. Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus.
 4. Melaksanakan kemitraan dalam rangka pemenuhan layanan rehabilitasi sosial.
 5. Melakukan *home visit* sebagai persiapan keluarga dan lingkungan untuk menerima korban dengan berkoordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.
 6. Melaksanakan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kondusif dengan melibatkan masyarakat setempat
- h. Bidang Layanan Pemulangan
1. Melakukan penelusuran keluarga, terutama jika korban adalah anak atau korban dengan kerentanan berlapis, seperti korban yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, korban dengan HIV/AIDS, korban terorisme, korban yang mengalami gangguan mental dan korban disabilitas.

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah asal dalam proses pemulangan.
 3. Memfasilitasi proses pemulangan.
 4. Melaksanakan kemitraan dalam rangka pelaksanaan layanan pemulangan korban.
 5. Melakukan pendampingan pemulangan bagi korban, terutama bagi korban anak, korban dalam kondisi sakit, hamil, korban yang mengalami gangguan mental dan korban disabilitas.
- i. Bidang Layanan Reintegrasi Sosial
1. Melakukan asesmen kebutuhan korban dalam proses reintegrasi.
 2. Mengembangkan rencana program pemberdayaan bersama dengan korban.
 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan korban TPPO.
 4. Melaksanakan kemitraan dalam rangka pelaksanaan layanan pemberdayaan korban.
 5. Mendampingi proses pemberdayaan korban.
 6. Melakukan pemantauan pelaksanaan program pemberdayaan secara berkala.
- j. Bidang Layanan Hukum:
1. Memberikan konseling hukum.
 2. Menyediakan perlindungan saksi dan/atau korban.
 3. Melakukan rujukan kepada instansi terkait yang menyediakan perlindungan saksi dan/atau korban.
 4. Pendampingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.
 5. Pendampingan proses penuntutan di kejaksaan.
 6. Pendampingan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
 7. Pendampingan pengurusan restitusi meliputi kerugian materiil dan nonmateriil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.
 8. Memfasilitasi penyediaan ahli dalam setiap proses layanan hukum.
- k. Bidang Pencatatan dan Pelaporan Terpadu:
1. Melakukan verifikasi data pencatatan kasus TPPO yang ditangani oleh PPT.

2. Memastikan layanan yang diberikan telah terekam dan tercatat dalam sistem pendataan SIMFONI PPA.
3. Melakukan pengolahan data yang terekam dalam SIMFONI PPA.
4. Membuat laporan pemberian layanan terpadu yang diberikan oleh PPT secara berkala.

B. PPT Model Berjejaring

Sedangkan, pada PPT yang berjejaring, maka pemberian layanan mengikut pada struktur serta tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pada instansi anggota GT-PPTPPO tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- a. Bidang Layanan Pengaduan/Identifikasi:
 1. Menerima dan merespon pengaduan.
 2. Melakukan wawancara menggunakan formulir standar identifikasi korban TPPO.
 3. Melakukan observasi kondisi dan keadaan korban.
 4. Membuat rencana intervensi dan rekomendasi layanan lanjutan.
 5. Melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait.
 6. Melakukan pendataan dan pencatatan kasus, serta melaporkannya melalui SIMFONI PPA.
- b. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan:
 1. Melakukan triase (cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia) dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang akan diberikan kepada saksi dan/atau korban.
 2. Melakukan pemeriksaan lengkap termasuk *assessment* dilakukan setelah kegawatdaruratan teratasi atau kondisi pasien sudah stabil.
 3. Melakukan rujukan medis dan psikososial.
 4. Mendokumentasikan semua hasil temuan dalam rekam medis.
 5. Melakukan Pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) dan atau *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP) atas permintaan penyidik kepolisian.
 6. Melakukan pendataan dan pencatatan pelaksanaan layanan rehabilitasi kesehatan, melalui SIMFONI PPA.

- c. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial:
 - 1. Membuat kontrak sosial.
 - 2. Memberikan layanan konseling awal, konseling lanjutan, penguatan mental dan spiritual.
 - 3. Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus.
 - 4. Melaksanakan rujukan ke Lembaga penyedia layanan sesuai kebutuhan korban.
 - 5. Melakukan *home visit* sebagai persiapan keluarga dan lingkungan untuk menerima korban dengan berkoordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.
 - 6. Melakukan pendataan dan pencatatan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial serta melaporkannya melalui SIMFONI PPA.
- d. Bidang Layanan Pemulangan:
 - 1. Melakukan penelusuran keluarga, terutama jika korban adalah anak atau korban dengan kerentanan berlapis, seperti korban yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, korban dengan HIV/AIDS, korban yang mengalami gangguan mental dan korban disabilitas.
 - 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah asal dalam proses pemulangan.
 - 3. Memfasilitasi proses pemulangan, termasuk rujukan proses pemulangan.
 - 4. Melakukan pendampingan pemulangan bagi korban, terutama bagi korban anak, korban dalam kondisi sakit, hamil, korban yang mengalami gangguan mental dan korban disabilitas.
 - 5. Melakukan pendataan dan pencatatan pelaksanaan layanan pemulangan sosial, serta melaporkannya melalui SIMFONI PPA.
- e. Bidang Layanan Reintegrasi Sosial:
 - 1. Melakukan *assessment* kebutuhan korban dalam proses reintegrasi.
 - 2. Mengembangkan rencana program pemberdayaan bersama dengan korban.
 - 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan korban TPPO.
 - 4. Melakukan rujukan proses pemberian program pemberdayaan

dan layanan reintegrasi sosial.

5. Mendampingi proses pemberdayaan korban.
 6. Melakukan pemantauan pelaksanaan program pemberdayaan secara berkala.
 7. Melakukan pendataan dan pencatatan pelaksanaan layanan reintegrasi sosial, serta melaporkannya melalui SIMFONI PPA.
- f. Bidang Layanan Hukum:
1. Memberikan konseling hukum.
 2. Menyediakan perlindungan saksi dan/atau korban.
 3. Melakukan rujukan kepada instansi terkait yang menyediakan perlindungan saksi dan/atau korban.
 4. Pendampingan pembuatan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.
 5. Pendampingan proses penuntutan di Kejaksaan.
 6. Pendampingan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
 7. Pendampingan pengurusan restitusi meliputi kerugian materiil dan nonmateriil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.
 8. Memfasilitasi penyediaan ahli dalam setiap proses layanan hukum.
 9. Melakukan pendataan dan pencatatan pelaksanaan layanan hukum, serta melaporkannya melalui SIMFONI PPA.
- g. Pencatatan dan Pelaporan Terpadu:
1. Mengumpulkan data yang dihimpun oleh masing-masing Lembaga layanan.
 2. Melakukan verifikasi data pencatatan kasus TPPO yang ditangani oleh masing-masing Lembaga layanan.
 3. Memastikan layanan yang diberikan oleh masing-masing Lembaga penyedia layanan telah terekam dan tercatat dalam sistem pendataan SIMFONI PPA.
 4. Melakukan pengolahan data yang terekam dalam SIMFONI PPA.
 5. Membuat laporan pemberian layanan terpadu yang diberikan oleh masing-masing penyedia layanan anggota GT-PPTPPO secara berkala.

2.5. Kesekretariatan

Kesekretariatan dalam PPT Satu Atap meliputi administrasi perkantoran dan administrasi pelayanan, yaitu:

1. Administrasi perkantoran meliputi tata usaha dan kegiatan teknis administratif untuk mendukung terselenggaranya pelayanan bagi saksi dan/atau korban, yang terdiri dari:
 - a. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pengurusan keuangan;
 - c. pendokumentasian *file-file* administrasi perkantoran;
 - d. pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - e. pemeliharaan peralatan dan sarana untuk kegiatan;
 - f. pengaturan kerja para pelaksana seperti absensi dan jadwal kegiatan sehari-hari; dan
 - g. pengaturan pengembangan kemampuan pelaksana dan pendokumentasian materi-materinya.
2. Administrasi pelayanan meliputi kegiatan teknis administratif yang menyangkut prasyarat, prosedur, teknis, dan materi-materi yang terkait dengan pelayanan bagi saksi dan/atau korban, antara lain:
 - a. pengaturan mekanisme program-program;
 - b. penyusunan jadwal kegiatan program; dan
 - c. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk implementasi pelayanan bagi saksi dan/atau korban.

2.6. Sarana dan Prasarana

Dalam menyelenggarakan PPT diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi:

- a. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan:
 - 1) ruangan (kantor, pemeriksaan, konseling, kamar tindakan, rawat inap, rumah aman, kamar mandi/WC, dan lain-lain);
 - 2) meubeler (kursi, meja, lemari, tempat tidur, dan lain-lain);
 - 3) komputer, faksimile, telepon;
 - 4) buku pedoman dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - 5) alat tulis kantor;
 - 6) peralatan medis; dan
 - 7) alat transportasi.

- b. Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan jenis layanan didukung oleh tenaga fungsional kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, bantuan hukum, dan tenaga administrasi.

2.7. Kerja Sama Antar Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak Swasta

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penanganan saksi dan/atau korban, PPT wajib membangun kemitraan dengan berbagai pihak termasuk rumah sakit pemerintah atau swasta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, instansi penegak hukum, lembaga bantuan hukum, rumah perlindungan sosial, atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dan pihak swasta lainnya.

Masyarakat, baik individu, kelompok maupun swasta, dapat terlibat secara aktif dalam upaya pemberian layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO. Peran serta ini dijamin dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa "*Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.*" Keterlibatan masyarakat, kelompok, maupun swasta dapat dilakukan dengan memberikan informasi atau melaporkan indikasi TPPO kepada penegak hukum serta memberikan layanan lainnya seperti identifikasi, pendampingan, rumah aman, dan berbagai bantuan lainnya.

2.8. Sumber Pendanaan

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008, yang berbunyi: "PPT wajib memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban". Dalam rangka memberikan layanan yang bebas biaya bagi saksi dan/atau korban maka lembaga-lembaga layanan harus menyediakan sumber pendanaan bagi penanganan saksi dan/atau korban TPPO.

Pasal 30 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

menyatakan Sumber pendanaan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 huruf d dan huruf e, menyebutkan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; serta penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Sesuai fungsi ini, pelayanan dapat dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana sumber pendanaan tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersumber dari APBN.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 183/737/SC tentang PPTPPO tertanggal 15 Februari 2016 terkait kewajiban daerah mengalokasikan dana untuk GT-PPTPPO di daerah.

Berikut ini adalah penjelasan tentang sumber pendanaan bagi pelayanan saksi dan/atau korban TPPO.

2.8.1. Layanan Rehabilitasi Kesehatan

Sesuai tugas pokok dan fungsi dalam GT-PPTPPO, pelayanan rehabilitasi kesehatan dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan dan perangkat daerah yang membidangi kesehatan. Sumber pendanaan berasal dari APBN/APBD atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai peraturan yang berlaku.

2.8.2. Layanan Rehabilitasi Sosial

Sesuai tugas pokok dan fungsi dalam GT-PPTPPO, pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial dan perangkat daerah yang membidangi sosial. Meski demikian, layanan rehabilitasi sosial juga dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan PD terkait lainnya dan Organisasi Masyarakat ataupun swasta. Sumber pendanaan berasal dari

APBN/APBD atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai peraturan yang berlaku.

2.8.3. Pemulangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam GT-PPTPPO dan jenis pemulangannya, pemulangan dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah.

1. Pemulangan dari Luar Negeri ke Titik Debarkasi

Untuk pemulangan korban TPPO dari luar negeri ke titik debarkasi maka pendanaan bersumber dari APBN yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Luar Negeri.

2. Pemulangan dari Debarkasi (Provinsi) ke Kabupaten/Kota

Untuk pemulangan korban TPPO dari Daerah Debarkasi (Provinsi) ke Kabupaten/Kota (selanjutnya ke keluarga/keluarga pengganti) maka pendanaan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah asal yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, sesuai peraturan yang berlaku. Untuk melakukan pemulangan ini, Kementerian Sosial telah memiliki MoU dengan PT Peln dan Perum Damri serta dengan beberapa Satuan Tugas (Satgas) di 11 wilayah di Indonesia, di mana mekanisme pengucuran dana dilakukan dengan cara *reimbursement*. Komponen yang bisa didanai adalah transportasi dan kebutuhan makanan untuk korban TPPO.

3. Pemulangan dari Kabupaten/Kota ke Keluarga/Keluarga Pengganti

Untuk pemulangan korban TPPO dari Kabupaten/Kota ke Keluarga/Keluarga Pengganti, maka pembiayaan bisa berasal dari dana APBD dan atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai peraturan yang berlaku.

4. Pemulangan dari Kabupaten/Kota/Provinsi ke Luar Negeri

Untuk pemulangan korban TPPO WNA ke luar negeri maka pendanaan dapat dari APBN maupun dikoordinasikan dengan Kedutaan Besar terkait dan Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi isu pengungsi dan migrasi, dan lain sebagainya.

2.8.4. Layanan Hukum

Proses hukum berupa penyelidikan dan penyidikan (meliputi pembuatan BAP dan pengejaran tersangka) yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga. Kasus perdagangan orang yang ditangani Aparat Penegak Hukum adalah kasus perdagangan orang yang terjadi antar Provinsi dan antar negara. Sedangkan keperluan korban selama dia menjalani proses hukum, seperti *shelter*, transportasi untuk bersaksi di pengadilan (pilihan) dan sebagainya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum kerja sama dengan jejaring PPT. Adapun kasus TPPO yang terjadi antar daerah Kabupaten/Kota di Dalam Negeri yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum di daerah dan PD terkait dan Organisasi Masyarakat ataupun swasta. Sumber pendanaan berasal dari APBN/APBD atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai peraturan yang berlaku.

2.8.5. Layanan Reintegrasi Sosial

Sesuai tugas pokok dan fungsi dalam GT-PPTPPO, pelayanan reintegrasi sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial dan perangkat daerah yang membidangi sosial. Layanan reintegrasi sosial juga dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan PD terkait lainnya dan Organisasi Masyarakat ataupun swasta. Sumber pendanaan berasal dari APBN/APBD atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai peraturan yang berlaku.

2.9. Waktu Penyelesaian Layanan

Waktu penyelesaian layanan adalah sebagai berikut:

1. Layanan Identifikasi: selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan diterima.
2. Layanan Kesehatan: disesuaikan dengan kondisi medis korban.
3. Layanan Sosial: sekurang-kurangnya dua minggu dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
4. Layanan Pemulangan Dalam Negeri: maksimal 1(satu) minggu setelah dinyatakan siap dipulangkan.
5. Layanan Pemulangan Dari Luar Negeri ke Dalam Negeri: disesuaikan

dengan tiap kasus.

6. Layanan Pemulangan korban WNA dari Dalam Negeri ke Luar Negeri: disesuaikan dengan tiap kasus.
7. Layanan Reintegrasi Sosial: maksimal 2 (dua) minggu setelah dipulangkan sesudah *assessment* pemberdayaan.
8. Layanan Hukum: maksimal 7 (tujuh) hari sejak masuknya laporan.

BAB III

PROSEDUR LAYANAN PENGADUAN/IDENTIFIKASI

3.1. Layanan Pengaduan/Identifikasi

Layanan pengaduan/identifikasi adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam SOP ini, Untuk mendapatkan informasi atau menggali data yang diperlukan dalam rangka menentukan seseorang adalah korban TPPO atau bukan, serta untuk memetakan masalah dan kebutuhan korban. Prosedur ini akan mempengaruhi keberhasilan dari prosedur-prosedur selanjutnya. Tujuan pelayanan pengaduan/identifikasi ini adalah untuk:

- a. Menerima pengaduan dan memvalidasi laporan terkait seseorang yang “dilaporkan sebagai saksi dan/atau korban TPPO” melalui 3 unsur TPPO yaitu proses, cara, dan tujuan.
- b. Mengkoordinasi penyelamatan/penjemputan korban TPPO.
- c. Melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait.

Penyedia layanan pengaduan

Pengaduan dapat ditujukan melalui SAPA 129 secara nasional dan internasional.

Kualifikasi penyedia layanan pengaduan/identifikasi korban TPPO

Pengaduan/identifikasi dilakukan oleh petugas yang terlatih dalam:

- a. Melakukan wawancara serta komunikasi verbal/nonverbal terhadap korban yang diduga saksi dan/atau korban TPPO.
- b. Memahami dan mampu menggali tiga unsur TPPO yaitu proses, cara, dan tujuan/eksploitasi.
- c. Memahami hak korban, hak perempuan, hak anak, menerima korban apa adanya, menjaga kerahasiaan dan privasi, tidak menghakimi, bersikap empati dan responsif yang membuat saksi dan/atau korban nyaman dan percaya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya.

Tugas pemberi layanan pengaduan/identifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara dan observasi keadaan korban.
- b. Membuat rekomendasi layanan lanjutan.

Beberapa macam kontak dan wawancara dengan korban TPPO adalah sebagai berikut:

- a. Kontak awal: laporan indikasi/pengaduan terjadinya TPPO, dapat dilakukan oleh siapa saja.
- b. Wawancara awal: *screening* untuk melakukan identifikasi korban TPPO.
- c. Wawancara formal: penyidikan oleh Polisi untuk penetapan status korban.

Wawancara dalam SOP ini termasuk kontak awal dan wawancara awal dimana di dalamnya dilakukan *screening* untuk melakukan identifikasi korban TPPO.

Korban TPPO

Siapa pun bisa menjadi korban perdagangan orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, orientasi seksual, kebangsaan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, asal etnis atau sosial, disabilitas, atau keadaan. Korban perdagangan orang adalah, paling sederhana, orang yang telah menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Sebagaimana diuraikan di bawah dalam Bagian 1.2, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Perdagangan Orang) memberikan definisi internasional tentang kejahatan perdagangan orang. Juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan TPPO, bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan TPPO.

Jenis Pengaduan/Identifikasi Korban TPPO:

- a. Penjangkauan ke lokasi korban TPPO berada
Wawancara dan observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi dimana seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO dilaporkan.
- b. Korban datang sendiri
Seseorang yang diduga saksi dan/atau korban mendatangi sendiri penyedia layanan pengaduan/identifikasi untuk meminta bantuan.
- c. Korban dirujuk oleh lembaga lain atau masyarakat
Wawancara dan observasi dilakukan untuk saksi dan/atau korban yang datang ke PPT berdasarkan rujukan dari lembaga pemberi layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma

Center (RPTC), Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja.

- d. Korban atau keluarga atau masyarakat menghubungi SAPA 129
- e. Pelayanan pengaduan/identifikasi berupa kegiatan pengamatan dan dengan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau korban TPPO atau bukan. Oleh karenanya pelayanan ini sangat penting mengingat pada tahap ini dilakukan penyaringan apakah seseorang bisa mendapatkan layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO atau tidak.

Pelayanan pengaduan/identifikasi dilakukan oleh petugas yang terlatih dalam melakukan identifikasi terhadap seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, memahami TPPO, hak korban, hak perempuan, hak anak, menerima korban apa adanya, menjaga kerahasiaan dan privasi, tidak menghakimi, bersikap empati dan responsif yang membuat saksi dan/atau korban nyaman dan percaya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses pengaduan/identifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak atau diindikasikan masih berusia anak, maka segera dicarikan pendamping (orang tua/wali atau petugas) yang berfungsi sebagai wali pendamping anak, dimana akan bertugas mendampingi anak dalam proses-proses selanjutnya.
- b. Untuk saksi dan/atau korban rujukan, petugas pengaduan/identifikasi melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang merujuk.
- c. Dalam hal saksi dan/atau korban menunjukkan tanda-tanda sakit yang kritis dan membutuhkan tindakan medis cepat atau segera, petugas segera menghubungi rumah sakit/petugas kesehatan untuk memeriksa saksi dan/atau korban, atau mengantar/merujuk ke rumah sakit setempat jika diperlukan.
- d. Dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari daerah/negara lain atau mempunyai hambatan komunikasi, maka disediakan penerjemah untuk mendampingi petugas melakukan identifikasi.

3.2. Langkah-Langkah Layanan Pengaduan/Identifikasi

Adapun langkah-langkah dalam layanan pengaduan/identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Status Korban

Untuk menentukan status korban TPPO, dapat dilakukan dengan:

1. Wawancara dan Observasi

a. Wawancara

Wawancara dilakukan setelah kondisi saksi dan/atau korban memungkinkan, dengan menggunakan daftar pertanyaan (*check list* identifikasi) yang telah ada (lampiran). Petugas melakukan wawancara untuk mengetahui identitas saksi dan/atau korban, serta untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan merupakan saksi dan/atau korban TPPO.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara:

1) Sebelum melakukan wawancara

Petugas harus meminta persetujuan terhadap seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO untuk melakukan pengaduan/identifikasi dengan menjelaskan bahwa akan dijaga kerahasiaan masalahnya, privasi, dan tentang hak-hak korban lainnya. Kerahasiaan saksi dan/atau korban harus selalu dihormati setiap saat di dalam pembahasan mengenai kebutuhan saksi dan/atau korban, dalam cara seseorang mengakses saksi dan/atau korban untuk wawancara, di dalam proses wawancara, dalam bagaimana data dirahasiakan setelah wawancara, dsb. Jika diperlukan, petugas dapat menjelaskan apa yang akan dilakukan terhadap keterangan yang didapat dalam wawancara dan memastikan bahwa saksi dan/atau korban tahu akibat dari wawancara yang dilakukannya. Dalam kondisi tertentu, misalnya ditanyakan oleh saksi dan/atau korban, petugas mungkin perlu menjelaskan bagaimana catatan disimpan, siapa yang memiliki akses, dan sebagainya.

Petugas menjelaskan kepada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, bahwa pertanyaan yang diajukan mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa takut baginya, tetapi petugas akan berupaya

menjamin keamanan dan memastikan informasi tidak akan digunakan untuk menghukum mereka. Jika dibutuhkan dan diinginkan oleh saksi dan/atau korban, misalnya perempuan atau anak, harus disediakan petugas wawancara yang berjenis kelamin sama dengan saksi dan/atau korban. Demikian pula, dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari daerah/negara lain atau mempunyai hambatan komunikasi, maka disediakan penerjemah untuk mendampingi petugas melakukan wawancara.

2) Proses wawancara

- Dilakukan secara sukarela dan bisa dihentikan kapanpun saksi dan/atau korban menghendakinya.
- Jika kondisi saksi dan/atau korban memungkinkan, petugas berupaya mengumpulkan informasi yang diperlukan secukupnya dari korban untuk mendukung penentuan statusnya sebagai saksi dan/atau korban TPPO atau bukan.
- Dalam hal korban adalah perempuan yang dieksploitasi seksual, selama wawancara petugas harus memastikan bahwa riwayat hidup korban serta stigma yang melekat pada korban, tidak akan digunakan untuk memojokkan korban atau mengesampingkan laporan korban atau hak-hak korban. Petugas juga harus hati-hati terhadap persoalan sensitif yang mungkin dialami saksi dan/atau korban, misalnya pelecehan seksual (khususnya yang terjadi di rumah atau sebelum terjadinya TPPO), anak-anak, anggota keluarga, alamat rumah, terinfeksi penyakit menular seksual atau HIV, persinggungan dengan penegakan hukum, dan aktivitas-aktivitas ilegal yang mereka percaya telah terlibat di dalamnya, seperti dokumen palsu, “pelacuran”, penyeberang batas secara ilegal, penggunaan obat terlarang, dan sebagainya.
- Untuk seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO adalah anak, selama wawancara harus didampingi orang tua/wali atau petugas sebagai wali sementara dan selama wawancara petugas menggunakan metoda wawancara yang akrab anak sesuai dengan usia dan jenis

kelamin anak, dengan bahasa yang dimengerti, serta dilakukan dalam lingkungan yang akrab anak.

- Untuk melengkapi hasil wawancara, petugas mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber (orang tua, anak, saudara, tetangga, pengurus RT setempat, lembaga yang melaporkan, dll) dengan tetap memprioritaskan keamanan, kerahasiaan dan privasi korban.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik untuk menduga apakah saksi dan/atau korban masih di bawah umur (di bawah 18 tahun) dan kondisi kesehatan fisik dan psikis saksi dan/atau korban apakah kritis/nonkritis yang membutuhkan tindakan medis cepat atau segera. Pendugaan usia saksi dan/atau korban perlu diperhatikan dalam observasi, yaitu selain didasarkan pada dokumen yang ada, juga dari penampakan fisik, kematangan psikologis, dan pernyataan saksi dan/atau korban. Dalam hal usia saksi dan/atau korban tidak jelas, namun ada indikator yang dapat dipercaya bahwa saksi dan/atau korban adalah anak, hendaknya patut diduga bahwa saksi dan/atau korban tersebut adalah anak. Sampai dengan umurnya dapat diketahui dengan pasti, ia diperlakukan sebagai saksi dan/atau korban anak.

Dalam wawancara dan observasi korban, hal terpenting yang harus dilakukan petugas adalah memahami dan menggali unsur-unsur TPPO. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007, definisi TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Mengacu pada UU tersebut, maka 3 unsur TPPO yang perlu digali dari korban adalah (a) proses, (b) cara, dan (c) tujuan. Tabel di bawah ini dapat

digunakan untuk membantu menelusuri unsur-unsur TPPO pada korban. Seseorang yang berusia 18 tahun ke atas dapat dikategorikan sebagai korban TPPO jika dalam semua (tiga) kolom unsur ditemukan paling sedikit satu komponen tindakan di dalamnya.

Perekrutan <i>atau</i> Pengangkutan <i>atau</i> Penampungan <i>atau</i> Pengiriman <i>atau</i> Pemindahan <i>atau</i> Penerimaan	D A N	Ancaman kekerasan <i>atau</i> Penggunaan kekerasan <i>atau</i> Penculikan <i>atau</i> Penyekapan <i>atau</i> Pemalsuan <i>atau</i> Penipuan <i>atau</i> Penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan <i>atau</i> Penjeratan utang/ Memberi bayaran <i>atau</i> manfaat	D A N	Eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi meliputi tetapi tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> ● Pelacuran ● Kerja/pelayanan paksa ● Perbudakan/praktik serupa perbudakan ● Penindasan ● Pemerasan ● Pemanfaatan fisik ● Seksual ● Organ reproduksi ● Secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh ● Memanfaatkan tenaga/kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil
--	-------------	---	-------------	---

Adapun untuk menentukan seorang anak (di bawah 18 tahun), penggunaan 'cara' bukanlah elemen yang diperlukan dari pelanggaran perdagangan orang dimana korbannya adalah anak-anak, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Proses	+	Tujuan
Perekrutan <i>atau</i> Pengangkutan <i>atau</i> Penampungan <i>atau</i> Pengiriman <i>atau</i> Pemindahan <i>atau</i> Penerimaan	D A N	Eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi meliputi tetapi tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> ● Pelacuran ● Kerja/pelayanan paksa ● Perbudakan/praktik serupa perbudakan ● Penindasan ● Pemerasan ● Pemanfaatan fisik ● Seksual ● Organ reproduksi ● Secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh ● Memanfaatkan tenaga/kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil

Berikut ini beberapa indikator adanya unsur CARA dalam suatu tindakan:

CARA	INDIKATOR
Ancaman	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang (atau keluarga, teman atau masyarakatnya) terancam ● Orang (atau keluarga, teman atau masyarakatnya) diancam dengan kekerasan ● Orang tersebut terancam memburuknya kondisi hidup atau kerja ● Orang tersebut diancam akan diserahkan ke pihak berwenang ● Orang itu terancam dengan kekerasan
Penggunaan kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tersebut menampilkan tanda-tanda bahaya fisik ● Orang tersebut menunjukkan tanda-tanda bahaya mental dan psikologis ● Orang tersebut menunjukkan tanda-tanda penyerangan seksual dan/atau pemerkosaan
Paksaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tersebut memiliki masalah keluarga atau ekonomi ● Orang tersebut memiliki riwayat kejahatan atau diketahui oleh pihak berwenang ● Orang tersebut memiliki status migrasi tidak teratur dan / atau tidak berdokumen ● Dokumen, uang, atau barang milik orang lain telah disita ● Orang tersebut telah menandatangani pengaturan hutang yang tidak adil ● Orang tersebut diisolasi, dikurung, dan / atau di bawah pengawasan atau pengawasan ● Keyakinan budaya atau agama orang tersebut telah dimanipulasi
Penculikan	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tersebut dirampas kemerdekaannya, yakni dengan maksud melawan hak membawa seseorang ke bawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau untuk melantarkannya. ● Orang tersebut dibawa pada kekuasaan seorang lain tatkala ia dirampas kemerdekaannya secara fisik, namun juga bilamana ia ditundukkan ke bawah kekuasaan orang lain dengan menggunakan cara-cara lain, misalnya melalui 'pemerasan'. ● Orang tersebut dalam 'keadaan sengsara/jatuh terlantar' berarti bahwa orang tersebut berada dalam situasi terancam nyawa atau kesehatannya, tanpa ia mampu menolong dirinya sendiri. ● Dalam bentuk penculikan anak dan penghilangan asal-usulnya untuk dijadikan pengemis atau penculikan bayi untuk diperjualbelikan, baik untuk kepentingan adopsi ilegal (melanggar ketentuan-ketentuan tentang prosedur adopsi yang sah) maupun untuk transplantasi organ. ● Orang tersebut dibawa, dengan sengaja dan dengan melawan hak, buruh/pekerja ke tempat lain berbeda dari yang tertuang dalam perjanjian kerja (kontrak kerja).
Penipuan/Penipuan (informasi yang salah, tidak akurat, tidak lengkap atau	<ul style="list-style-type: none"> ● Proses migrasi atau prospek orang tersebut (termasuk tujuan) ● Kondisi perjalanan dan perekrutan orang tersebut ● Kondisi ketenagakerjaan orang termasuk: jenis, gaji, upah, pendapatan, pendapatan

<p>menyesatkan) yang berkaitan dengan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Akses orang terhadap kesempatan pendidikan ● Perumahan dan lokasi atau kondisi kehidupan seseorang ● Legalitas dokumen orang tersebut, status migrasi, pekerjaan atau kontrak ● Hukum, sikap atau perilaku pihak berwenang terkait dengan orang tersebut ● Prospek keluarga untuk reunifikasi, pernikahan, atau adopsi keluarga ● Informasi kerja tidak berasal dari sumber yang resmi, misalnya situs-situs tidak resmi
<p>Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan, melalui penyalahgunaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ketergantungan ekonomi, psikologis atau emosional seseorang terhadap, atau hubungan dengan pengeksploitasi/majikan/anggota keluarga ● Keterikatan romantis atau emosional orang tersebut dengan pengeksploitasi/majikan/anggota keluarga/lainnya ● Dokumentasi dan/atau status migrasi seseorang ● Isolasi sosial, budaya atau bahasa orang itu ● Pengangguran atau kemunduran ekonomi seseorang ● disabilitas mental atau fisik orang itu ● Usia seseorang (muda atau tua), jenis kelamin, orientasi seksual, kebangsaan, asal etnis atau sosial, dan disabilitas ● Kepercayaan atau ritual budaya, agama, atau praktik seseorang ● Ketergantungan atau ketergantungan obat atau alkohol seseorang
<p>Memberikan atau menerima pembayaran atau tunjangan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain:</p>	<p>Orang tersebut ditempatkan dalam situasi melalui pembayaran biaya, mas kawin atau pemberian atau penerimaan hadiah kepada orang ketiga.</p>
<p>Untuk korban perdagangan orang transnasional, cara perjalanannya adalah :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dokumen perjalanan atau identitas orang tersebut dilakukan/disampaikan oleh pihak ketiga ● Agen perekrutan dan/atau agen perjalanan tidak terdaftar dan/atau tidak diatur dan/atau mengenakan biaya tinggi kepada pekerja ● Visa masuk tidak berlaku dan/atau tujuan perjalanan tidak sesuai dengan informasi lainnya (misalnya, uang yang tidak memadai untuk masa tinggal, kondisi fisik pengembara, atau profesi yang dinyatakan) ● Koper orang tersebut tidak sesuai dengan pernyataan pelancong (misalnya, kualitas dan jenis barang bawaan, tas kecil untuk tinggal lama atau tas besar yang diusulkan untuk masa tinggal singkat yang diajukan) ● Orang tersebut bepergian dalam kelompok orang lain yang sepertinya tidak dia kenal. ● Orang yang memiliki identitas palsu, dokumen kerja dan/atau dokumen perjalanan dan/atau informasi yang diberikan oleh wisatawan tidak dapat dipercaya ● Orang tersebut bingung dengan rute perjalanan, tujuan atau tujuan perjalanannya ● Orang tersebut dalam situasi status migrasi/tempat tinggal tidak resmi (termasuk karena penyitaan surat identitas atau pemberhentian kerja)

Berikut ini beberapa indikator adanya unsur EKSPLOITASI (TUJUAN):

JENIS EKSPLOITASI	INDIKATOR
Eksplorasi pelacuran orang lain dan bentuk eksploitasi seksual lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tersebut tidak dapat menolak untuk melayani klien, melakukan tindakan seksual tertentu atau melakukan hubungan seks tanpa kondom ● Orang tersebut tidak menerima uang secara langsung dari klien / hanya menerima sebagian kecil dari biaya yang dibayarkan oleh klien kepada atasan atau perantara ● Orang tersebut dipaksa / dipaksa menggunakan atau tidak menggunakan jenis kontrasepsi tertentu ● Orang tersebut dipaksa / dipaksa untuk menerima tes medis / kehamilan ● Orang itu di bawah umur
Perdagangan orang untuk tujuan pemindahan organ	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tersebut dipaksa / dipaksa menyetujui penyisihan organ ● Orang tersebut tertipu tentang prosedur yang terlibat atau kompensasi yang akan diterima untuk pengangkatan organ ● Orang tersebut tidak tahu di mana atau kapan prosedur transplantasi berlangsung ● Orang tersebut tidak mengerti prosedur transplantasi dan risiko yang terkait ● Tampaknya ada penggalan pihak ketiga ● Ada indikasi bahwa penerima yang dituju bermaksud untuk bepergian ke luar negeri dengan orang tersebut
Perdagangan orang untuk keperluan perbudakan dalam rumah	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tersebut menerima makanan berkualitas rendah / kurang lancar dan menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi ● Orang itu bekerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, misalnya bekerja berjam-jam, bekerja di lebih dari satu rumah, jenis pekerjaan yang tidak sesuai ● Orang itu tidak memiliki perjanjian kerja ● Orang tersebut tidak memiliki ruang pribadi, atau ruang pribadi tidak memadai ● Orang tersebut dibatasi atau ditolak interaksi sosial dan / atau tidak pernah meninggalkan rumah tanpa atasan mereka ● Orang tersebut dikenai penghinaan, penganiayaan, ancaman, kekerasan dan / atau penyerangan ● Orang tersebut membayar biaya penempatan ● Orang itu di bawah umur
Perdagangan orang untuk tujuan perkawinan paksa, budak atau perkawinan dini	<ul style="list-style-type: none"> ● Uang tunai atau 'hadiah' lainnya dibayarkan ke pihak ketiga untuk membawa pernikahan ● Kontrak perkawinan dinegosiasikan oleh orang-orang selain pihak yang sudah menikah dan / atau tanpa keterlibatan atau kesepakatan mereka ● Orang tersebut dipaksa memasuki situasi persalinan, perbudakan domestik atau eksploitasi seksual ● Orang tersebut telah menerima / menerima tes keperawanan ● Kerabat orang tersebut dipaksa menikah ● Orang tersebut menampilkan tanda-tanda depresi, menyakiti diri sendiri, isolasi sosial atau penyalahgunaan zat ● Ada tanda-tanda perselisihan keluarga, kekerasan atau pelecehan ● Orang itu di bawah umur
Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi dalam kegiatan mengemis dan kriminal	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tersebut dihukum jika dia tidak mengumpulkan atau mencuri cukup ● Orang tersebut tinggal dengan orang lain yang melakukan aktivitas yang sama ● Orang tersebut tidak mengerti tujuan kegiatan atau sifat terlarangnya ● Orang tersebut di bawah umur, lanjut usia atau disabilitas

2. Menentukan Status Korban

Setelah melakukan wawancara langsung dengan korban dan observasi, yang tujuannya mengumpulkan data-data tentang unsur proses, cara, dan tujuan, maka selanjutnya petugas dapat menentukan seseorang adalah korban TPPO atau bukan. Jika ya (korban TPPO) maka dilanjutkan dengan *assessment* (penilaian) masalah dan kebutuhan korban TPPO. Jika tidak masuk kategori saksi dan/atau korban TPPO, maka petugas menghubungi lembaga penyedia layanan selain korban TPPO sesuai dengan kasus yang dialami korban.

3. Penyelamatan Korban TPPO Dilaporkan oleh Pihak Lain

Jika informasi keberadaan korban TPPO didapat dari pihak pelapor lain, maka status korban ditentukan dari informasi yang didapat dari pihak pelapor ini. Setelah penyedia layanan dapat menentukan status korban dengan menggali data-data proses, cara, dan tujuan seperti wawancara di atas, maka dilakukan koordinasi antar GT-PPTPPO untuk melakukan penyelamatan (*rescue*). Penyelamatan ini hanya dapat dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan penyelamatan korban TPPO berdasarkan lokasinya, berikut ini mekanisme koordinasi, laporan, dan penyelamatan yang harus dilakukan:

a. Korban TPPO berada di Luar Negeri

Keluarga korban dapat mengajukan pengaduan kepada salah satu anggota GT-PPTPPO Kabupaten/Kota setempat. GT-PPTPPO segera merespon dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membuat laporan. ketua GT-PPTPPO mengirimkan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (Dir PWNI dan BHI) dan BP2MI dengan tembusan kepada GT-PPTPPO Provinsi setempat dan Sekretariat GT-PPTPPO Pusat (di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Jika korban ditemukan di luar negeri, maka Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri merupakan pintu pertama penanganan saksi dan/atau korban TPPO di luar negeri. Selanjutnya penanganan korban TPPO di luar negeri merujuk pada SOP Kementerian Luar Negeri.

b. Korban TPPO berada di Provinsi Lain

Keluarga korban dapat mengajukan pengaduan kepada salah satu

anggota GT-PPTPPO Kabupaten/Kota setempat. GT-PPTPPO segera merespon dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membuat laporan. Ketua GT-PPTPPO mengirimkan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada GT-PPTPPO Kabupaten/Kota tujuan di mana korban TPPO berada, dengan tembusan kepada GT-PPTPPO Provinsi tujuan dan Provinsi asal pengaduan.

Korban yang ditemukan/berada di Kabupaten/kota bukan provinsi asalnya dapat mengajukan pengaduan kepada salah satu anggota GT-PPTPPO Kabupaten/Kota/Provinsi setempat. GT-PPTPPO setempat segera merespon dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membuat laporan. Ketua GT-PPTPPO setempat mengirimkan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada GT-PPTPPO Kabupaten/Kota asal korban TPPO, dengan tembusan kepada GT-PPTPPO Provinsi korban ditemukan/berada dan Provinsi asal.

c. Korban TPPO berada di Kabupaten/Kota Lain

Keluarga korban dapat mengajukan pengaduan kepada salah satu anggota GT-PPTPPO Kabupaten/Kota setempat. GT-PPTPPO segera merespon dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membuat laporan. ketua GT-PPTPPO mengirimkan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada GT-PPTPPO Kabupaten/Kota tujuan di mana korban TPPO berada, dengan tembusan kepada GT-PPTPPO Provinsi. Korban yang ditemukan/berada di Kabupaten/Kota lain tapi masih dalam Provinsi asalnya dapat mengajukan pengaduan kepada salah satu anggota GT-PPTPPO Kabupaten/Kota/Provinsi setempat. GT-PPTPPO setempat segera merespon dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membuat laporan. Ketua GT-PPTPPO setempat mengirimkan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada GT-PPTPPO Kabupaten/Kota asal korban TPPO, dengan tembusan kepada GT-PPTPPO Provinsi.

d. Korban TPPO Warga Negara Asing (WNA)

Dalam hal penanganan korban TPPO non-WNI atau WNA, sebelum menentukan negara asal korban maka korban harus mendapatkan pelayanan sementara dari PPT terdekat dari korban ditemukan sebagaimana perlakuan yang diterima oleh korban TPPO WNI.

Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing, instansi pertama yang menemukan wajib melaporkan kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Konsuler secepatnya dan

Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan negara asal korban tersebut untuk membantu proses penanganan. Sedangkan jika terjadi TPPO pada WNA yang tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, maka menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 maka Menteri Luar Negeri memberitahukan pada perwakilan negara asing tersebut pada perwakilan asing yang diakreditasikan untuk wilayah negara Republik Indonesia.

4. *Assessment* (Penilaian) Kebutuhan Saksi dan/atau Korban

Setelah wawancara dan/atau penyelamatan korban TPPO, petugas melakukan *assessment* kebutuhan pelayanan lanjutan seperti pemulangan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, rehabilitasi kesehatan, bantuan dan penegakan hukum. Juga melakukan observasi kondisi fisik, psikis, dan kondisi lain dari korban TPPO. Selanjutnya jika kebutuhan korban tersebut telah ditentukan maka lembaga pelayanan melakukan rujukan korban TPPO ke layanan berikutnya. Sebagai contoh korban kemudian dirujuk untuk konseling ke Pekerja Sosial/Psikolog, ke Rumah Sakit, dan sebagainya.

Petugas membangun kesepakatan dengan saksi dan/atau korban terkait dengan intervensi layanan lanjutan yang akan diberikan, penjelasan tentang hak-hak dan peran saksi dan/atau korban.

5. Koordinasi dan Rujukan ke Layanan Lanjutan dan Pihak Terkait

Setelah ada rekomendasi layanan lanjutan dan terbangun kesepakatan dengan saksi dan/atau korban, petugas menghubungi lembaga layanan lanjutan untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya.

Setelah terjadi kesepakatan dengan lembaga pemberi layanan lanjutan sesuai dengan rekomendasi, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke lembaga tersebut.

Petugas perujuk melakukan serah terima layanan dengan berita acara serah terima.

6. Pengadministrasian Proses Identifikasi

Hasil identifikasi dimasukkan ke dalam Buku Rekam Kasus (Lampiran) dan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem *database* terkomputerisasi. Salinan Buku Rekam Kasus akan disertakan bersamaan dengan pemulangan saksi dan/atau korban.

Dokumen pendukung dapat berupa:

- a. Foto saksi dan/atau korban yang diambil pada saat pertama bertemu dengan petugas;
- b. Fotokopi kartu identitas, dokumen imigrasi (paspor, visa, ijin tinggal, kartu asuransi, dsb);
- c. Hasil verbal/Berita Acara Pemeriksaan;
- d. Fotokopi kontrak kerja;
- e. Surat keterangan/dokumen lain yang mendukung; dan
- f. Surat pernyataan dari saksi dan/atau korban tentang kebenaran informasi yang disampaikan.

3.3. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang pelayanan identifikasi, formulir yang digunakan yaitu:

- Formulir Identifikasi.
- Formulir Layak Perjalanan (*fit to travel*).
- Formulir Perwalian (untuk korban anak).

BAB IV

PROSEDUR LAYANAN REHABILITASI KESEHATAN

4.1. Layanan Rehabilitasi Kesehatan

Layanan rehabilitasi kesehatan ini bertujuan untuk:

- a. Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai saksi dan/atau korban TPPO.
- b. Memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban TPPO.

Secara khusus, layanan rehabilitasi kesehatan berpegang pada prinsip sebagai berikut:

- a. Kerahasiaan; agar saksi dan/atau korban terjamin kerahasiaan dan kenyamanannya, maka dibutuhkan ruang khusus pemeriksaan atau ruang tunggu untuk saksi dan/atau korban di Rumah Sakit/Puskesmas sehingga saksi dan/atau korban tidak perlu menunggu bersama dengan pasien lainnya.
- b. Prosedur/penatalaksanaan khusus; untuk memastikan saksi dan/atau korban mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi saksi dan/atau korban dan prinsip-prinsip berbasis HAM, non-diskriminasi, *nonjudgemental*, gender, dan anak, maka Rumah Sakit/Puskesmas diharapkan memiliki dan menjalankan prosedur/penatalaksanaan khusus untuk saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya korban TPPO.
- c. Tersedianya SDM yang kompeten dan/atau terlatih; diharapkan di tempat pelayanan, dilayani oleh petugas medis/perawat khusus yang telah dilatih untuk penanganan saksi dan/atau korban TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak. Pemberi layanan pada pelayanan rehabilitasi kesehatan meliputi dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan tenaga non-medis.
- d. Menghindari *Secondary Rape*: Tenaga kesehatan dapat meminimalisasi retraumatisasi korban TPPO dengan membatasi akses kepada korban TPPO, melakukan pemeriksaan secara bersamaan dengan tetap menjaga kerahasiaan korban TPPO.
- e. Komprehensif: Rehabilitasi kesehatan yang diberikan sedapat mungkin

dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi korban melalui proses rujukan lintas spesialis dalam rumah sakit maupun lintas kesehatan.

- f. Setiap melakukan tindakan rehabilitasi kesehatan, wajib dibuat perjanjian intervensi (*informed consent*).

4.2. Langkah-Langkah Rehabilitasi Kesehatan

Langkah-langkah rehabilitasi kesehatan yang dilakukan jika teridentifikasi bahwa korban adalah saksi dan/atau korban TPPO, adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Rujukan Saksi dan/atau Korban
Petugas medis menerima data saksi dan/atau korban TPPO, data perkembangan kondisi, serta rekomendasi intervensi pemulihan lanjutan saksi dan/atau korban dan melakukan observasi terhadap data tersebut.
2. Tenaga Kesehatan melakukan triase (cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia) dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang akan diberikan kepada saksi dan/atau korban setelah melakukan:
 - a. Anamnesis bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang kekerasan dan trauma yang dialami dan riwayat kesehatan korban;
 - b. Pemeriksaan fisik; dan
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik merupakan kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis penyakit.
3. Pemeriksaan lengkap termasuk assessment dilakukan setelah kegawatdaruratan teratasi atau kondisi pasien sudah stabil.
4. Melakukan rujukan medis dan psikososial.
5. Mendokumentasikan semua hasil temuan dalam rekam medis.
6. Pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) dan/atau *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP) atas permintaan penyidik kepolisian.

4.3. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang pelayanan rehabilitasi kesehatan, maka formulir yang digunakan yaitu:

1. Formulir Persetujuan Tindakan (*informed consent*);
2. Formulir rekam medis;
3. Formulir rujukan; dan
4. Lembar Serah Terima Barang Bukti.

BAB V**PROSEDUR LAYANAN REHABILITASI SOSIAL****5.1. Layanan Rehabilitasi Sosial**

Layanan rehabilitasi sosial ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual saksi dan/atau korban TPPO sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Rehabilitasi sosial dilakukan petugas pendamping sosial, psikolog dan psikiater yang telah mendapatkan pelatihan penanganan rehabilitasi sosial untuk saksi dan/atau korban TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak.

Prinsip pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

1. Keamanan, yaitu memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban TPPO yang dilaksanakan di tempat khusus agar dapat memberi rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam jangka tertentu.
2. Efektivitas, yaitu saksi dan/atau korban ditangani segera tanpa prosedur yang berbelit-belit.
3. Profesional, yaitu penanganan saksi dan/atau korban dilakukan secara tepat, sistematis dan terukur oleh tenaga terlatih.
4. Keterpaduan, yaitu rehabilitasi sosial dilaksanakan secara bersama dan lintas sektor dalam satu pelayanan di PPT.
5. Partisipasi (*Participation*) saksi dan atau korban beserta keluarga yaitu mengikutsertakan korban dan Keluarga dalam pemecahan masalah.

1.2. Langkah-Langkah Rehabilitasi Sosial

Langkah-langkah rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Rujukan Saksi dan/atau Korban
Petugas menerima saksi dan/atau korban, data diri, data perkembangan kondisi korban, dan hasil identifikasi awal.
2. Pendamping sosial melakukan konseling awal dan melakukan pemeriksaan kondisi psikis untuk membuat perencanaan tindakan rehabilitasi sosial
Konseling awal dilakukan dengan melihat atau verifikasi dokumen

rekam kasus dan rekam kondisi dengan tujuan antara lain agar membantu korban mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri, menata masa depannya sendiri serta membantu korban dalam proses layanan keseluruhan yang dijalannya. Pada tahap ini petugas lebih menekankan pada penggalian masalah dan keinginan korban dalam rangka penyelesaian kasusnya.

3. Pendamping sosial membuat kesepakatan dengan saksi dan/atau korban untuk perencanaan jadwal konseling setelah diberikan informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan hak-hak saksi dan/atau korban.
4. Petugas melakukan penjangkauan/penelusuran terhadap keluarga saksi dan/atau korban, guna mendukung proses pemulangan dan reintegrasi, sesuai dengan kebutuhan korban.

5. Layanan *shelter*/rumah aman

Jika saksi dan/atau korban membutuhkan tempat tinggal sementara sebelum dipulangkan ke tempat tinggal/daerah pemulangan, maka saksi dan/atau korban diantar oleh petugas untuk tinggal di *shelter* dan mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan. Pemberian pelayanan saksi dan/atau korban di *shelter* harus memperhatikan:

- a. Pemberian informasi kepada saksi dan/atau korban tentang kegiatan di *shelter*, hak-haknya, dan mendapatkan kesanggupan/kesepakatan darinya untuk menerima kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku di *shelter*.
- b. Fasilitas tempat penampungan sesuai standar, misalnya akomodasi, makanan, sandang, kebutuhan perempuan, fasilitas komunikasi, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, rekreasi, kegiatan pengisi waktu, dsb.
- c. Selama pelayanan berlangsung, saksi dan/atau korban anak berhak mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untuk pendidikan dan akses terhadap orang tua, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- d. Penempatan, fasilitas, dan akomodasi yang berbeda untuk saksi dan/atau korban anak yang tidak memiliki pendamping. Bagi yang mempunyai pendamping, diatur agar dapat tinggal bersama dengan pendampingnya.
- e. Penempatan, fasilitas, dan akomodasi yang berbeda bagi

perempuan dan laki-laki. Jika diperlukan, akan disediakan pula fasilitas yang berbeda bagi saksi dan/atau korban yang mengalami eksploitasi seksual dalam TPPO.

- f. Keamanan dan penjagaan lingkungan.
- g. Pendampingan bagi saksi dan/atau korban baik dalam situasi darurat maupun situasi normal.
- h. Identitas etnis, kultur, kepercayaan dan agama saksi dan/atau korban, serta kebebasan melakukan ibadah.
- i. Kegiatan pengisi waktu yang bermanfaat bagi pemberdayaan saksi dan/atau korban.

6. Rehabilitasi Lanjutan

Pada kegiatan rehabilitasi lanjutan dilakukan konseling oleh petugas kepada saksi dan/atau korban TPPO untuk mencari solusi langkah-langkah penyelesaian kasusnya. Konseling lanjutan ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar *shelter*. Setelah petugas pendamping sosial melakukan pemeriksaan kondisi psikis saksi dan/atau korban dan perencanaan rehabilitasi sosial berdasarkan kesepakatan proses rehabilitasi sosial, maka dilakukan konseling antara lain berupa konseling rutin, konseling kelompok, berbagai program rehabilitasi sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan saksi dan/atau korban. Konseling pada tahap lanjutan ini bisa dilakukan oleh pekerja sosial atau psikolog tergantung dari masalah yang dialami korban.

Dalam beberapa kasus yang tidak dapat terpecahkan maka perlu dilakukan *case conference*; baik antara internal petugas di dalam satu lembaga, atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar. Bila korban tidak tinggal di dalam *shelter*, atau korban tidak dapat datang ke tempat layanan maka penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang-orang lain di lingkungan korban dengan cara melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*).

7. Perekaman Intervensi dan Perkembangan Kondisi dalam Dokumen Database Saksi dan/atau Korban

Perkembangan kondisi psikis saksi dan/atau korban dipantau secara teratur, dan hasilnya direkam dalam Buku Rekam Kasus kemudian diadministrasikan dalam sistem database terkomputerisasi.

8. Rekomendasi Penanganan Tindak Lanjut

Setelah dilakukan beberapa kali konseling, pendamping sosial

bersama dengan ketua PPT melakukan *case conference* dan memutuskan rekomendasi penanganan lanjutan/rekomendasi pemulangan.

5.3. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang pelayanan rehabilitasi sosial, formulir yang digunakan yaitu:

1. Formulir Rekam Kasus (*Case Record*).
2. Formulir Psikologis meliputi Hamilton D, Hamilton A, dan *Mini Mental Test*.

BAB VI

PROSEDUR LAYANAN HUKUM

6.1. Layanan Hukum

Tujuan dari layanan hukum adalah untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban TPPO di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya. Di dalam layanan hukum, terdapat bantuan hukum, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban, serta dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Adapun yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Bankum). Bantuan hukum dilaksanakan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, dengan cuma-cuma kepada saksi dan/atau korban.

Perlindungan tetap menjadi prioritas, sehingga haruslah dimungkinkan alternatif langkah perlindungan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Perlindungan merupakan salah satu layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO. Pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban TPPO diberikan dalam rangka memperoleh keadilan dan restitusi bagi korban.

Bagi korban, secara pidana, layanan hukum adalah membantu dan mendampingi korban di setiap tahapan proses peradilan sampai memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusi. Secara perdata, membantu dan mendampingi korban dalam mengajukan gugatan perdata sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan. Layanan hukum meliputi:

- a. konseling hukum;
- b. perlindungan saksi dan/atau korban;
- c. pendampingan pembuatan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian;

- d. pendampingan proses penuntutan di kejaksaan;
- e. pendampingan proses pemeriksaan di sidang pengadilan;
- f. pendampingan pengurusan restitusi meliputi kerugian materiil dan non materiil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara;
- g. penyediaan ahli dalam setiap proses layanan hukum;
- h. bantuan hukum. Layanan ini diberikan baik kepada korban, termasuk korban WNI yang berada di luar negeri, misalnya dengan menyediakan advokat maupun advokat pro-bono. Layanan hukum disediakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban.

Pasal 34 UU PTPPO menyebutkan bahwa “Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.” Untuk menjalankan hal ini, diperlukan pengupayaan oleh pendamping hukum, penyedia layanan hukum dan/atau LPSK agar dapat terlaksana, khususnya dalam hal korban dan/atau saksi TPPO telah menjalani layanan pemulangan.

6.2. Langkah-Langkah Layanan Hukum

Langkah-langkah layanan hukum adalah sebagai berikut:

1. PPT menerima laporan saksi dan/atau korban TPPO yang dikirim oleh keluarga korban, pendamping, polisi, petugas instansi terkait, atau rujukan dari proses sebelumnya.
2. Apabila saksi dan/atau korban membutuhkan perlindungan, petugas mengajukan surat permohonan perlindungan saksi dan/atau korban TPPO ke LPSK dan/atau segera merujuk ke *shelter*/rumah aman, dengan melampirkan laporan polisi. Apabila saksi dan/atau korban membutuhkan intervensi medis dan guna kepentingan alat bukti (*visum et repertum*, *visum et psikiatrikum*, surat keterangan psikolog), maka akan dirujuk ke rumah sakit.
3. Membantu saksi dan/atau korban untuk mengidentifikasi dan menyiapkan bukti-bukti yang terkait dengan identitas korban, kuitansi pembayaran makan, kuitansi pembelian tiket pesawat/tiket pesawat beserta *boarding pass*, *airport tax*, surat kontrak kerja, slip pembayaran gaji.
4. Di setiap tahapan proses hukum, saksi dan/atau korban wajib

- didampingi LPSK, advokat, atau paralegal/pendamping hukum.
5. Menyediakan penerjemah yang mampu berkomunikasi dan menerjemahkan secara verbal dan tertulis, tersumpah, kompeten dan terlatih mengenai TPPO dan pelayanan yang berprinsip HAM, gender, dan anak (terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak). Penyediaan penerjemah disesuaikan kebutuhan saksi dan/atau korban.
 6. Polisi di tingkat Pusat (Mabes), Unit TPPO Polda, Polres Unit PPA setelah menerima laporan dari korban, kuasa korban atau pendamping korban, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, menyampaikan kepada korban atas hak-hak korban termasuk restitusi, menyerahkan berkas perkara, termasuk pengajuan restitusi, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Secara prinsip TPPO merupakan pidana murni, bukan delik aduan.
 7. Setelah pembuatan laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikan, penyidik segera membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
 8. SPDP dikirim ke Kejaksaan, Polisi dan JPU dapat melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan TPPO yang dilaporkan oleh korban, termasuk penerapan pasal-pasalanya, sehingga bolak-baliknya perkara dapat diminimalisir sedini mungkin.
 9. JPU setelah menerima berkas perkara dari penyidik, kemudian meneliti berkas perkara, memberikan surat keterangan P21 kepada kepolisian, melaksanakan pra-penuntutan, pendakwaan, penuntutan dan pengajuan restitusi, dan eksekusi.
 10. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan TPPO.
 11. Hakim memeriksa berkas penuntutan dan memutus perkara dan Hakim dapat mempertimbangkan untuk memutuskan secara profesional, restitusi yang menjadi hak korban serta melalui putusan Hakim mewajibkan pelaku TPPO untuk memberikan restitusi dimaksud kepada korban.
 12. LPSK, advokat, atau paralegal/pendamping hukum membantu dan mendampingi saksi dan/atau korban di setiap tahapan proses sidang peradilan pidana sampai memperoleh putusan yang berkekuatan

hukum tetap serta korban memperoleh restitusi.

13. Advokat, paralegal atau pendamping hukum membantu dan mendampingi korban dalam mengajukan gugatan perdata sampai korban memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan.
14. LPSK, advokat, atau paralegal/pendamping hukum mendampingi dan menyiapkan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban TPPO dalam setiap tahap proses peradilan pidana, perdata, dan administrasi.
15. Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, pemeriksaan pada semua tahapan tersebut di atas, wajib didampingi oleh pendamping, kemudian direkam sebagai alat bukti untuk mewakili kehadiran saksi dan/atau korban anak di sidang pengadilan. Segala bantuan hukum terhadap saksi dan/atau korban anak harus menjamin penghormatan dan penegakan hak-hak anak untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, serta kebutuhan akan perlindungan khusus demi kepentingan terbaik bagi anak.
16. Dalam hal saksi dan/atau korban penyandang disabilitas, pihak PPT, LPSK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait hak dan dukungan bagi penyandang disabilitas.
17. Melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam pemantauan proses hukum.
18. Setiap tahapan dalam prosedur bantuan hukum direkam dalam buku rekam kasus dan diadministrasikan dalam sistem database penanganan saksi dan/atau korban TPPO.
19. Apabila TPPO terjadi di Luar Negeri, perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri harus menyediakan dan menunjuk advokat atau paralegal/pendamping hukum, bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai dengan kebutuhan proses hukum.

6.3. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang bantuan hukum, formulir yang digunakan yaitu:

1. Surat Penerimaan Laporan (untuk arsip PPT).
2. Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan sebagai tanda bukti bagi korban.
3. Formulir Identifikasi (*Screening Form*).

4. Surat Rujukan Rehabilitasi Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial (apabila diperlukan).
5. Surat Permohonan Pengajuan Perlindungan Saksi dan/atau Korban ke LPSK atau *shelter* milik pemerintah atau organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.
6. Surat Persetujuan Korban untuk Bantuan Hukum (*Informed Consent*).
7. Surat Kuasa kepada pendamping hukum.
8. Formulir pemantauan proses hukum.
9. Buku Rekam Kasus.
10. *Database* Bantuan hukum.

BAB VII

PROSEDUR LAYANAN PEMULANGAN

7.1. Layanan Pemulangan

Layanan pemulangan ditujukan untuk memastikan perjalanan bagi saksi dan/atau korban TPPO dilakukan secara sukarela, aman dan terlindungi mulai dari penampungan atau tempat perlindungan ke tempat tinggal yang layak sesuai dengan keinginan saksi dan/atau korban TPPO. Bagi saksi dan/atau korban TPPO anak, perlu dipastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus bagi anak.

Dalam beberapa kasus terjadi pemulangan secara sepihak (pemulangan yang dilakukan oleh korban tanpa proses seharusnya), pemulangan paksa/mandiri (pemulangan yang atas permintaan sendiri atau keluarga) dan menolak layanan pemulangan yang diberikan oleh PPT. Dalam hal ini PPT tidak dapat memaksa korban untuk tetap tinggal meneruskan proses layanan dan keputusan harus dilakukan melalui *case conference* dan diperbolehkan jika korban tidak mempunyai kasus hukum tetapi tetap korban harus menandatangani dan mengisi formulir pemulangan khusus yang disebut formulir “Pernyataan Pulang Paksa” dan Formulir “Pernyataan Keluarga Telah Menerima Korban” (untuk kasus anak dan dewasa yang dinilai tidak mampu membuat keputusan sendiri). Dalam kasus ini, biaya transportasi dan segala risiko akan ditanggung oleh korban atau keluarga korban.

Dalam proses pemulangan, petugas tidak hanya membantu menjamin rasa percaya dan kesejahteraan saksi dan/atau korban TPPO selama pengalaman penuh tekanan, tetapi juga memastikan bahwa para pelaku atau mereka yang terlibat dalam TPPO tidak dapat mengganggu saksi dan/atau korban TPPO pada tahap pemulangan. Penundaan yang lama ketika saksi dan/atau korban TPPO telah siap akan menimbulkan stres tambahan yang dapat mengganggu perkembangan rehabilitasi kesehatan dan sosial saksi dan/atau korban TPPO. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses pemulangan dapat difasilitasi menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara.

Pada beberapa kasus terjadi korban melarikan diri (kabur) dari PPT tanpa seizin petugas. Jika hal ini terjadi, maka petugas harus melapor kepada polisi dan mengisi formulir khusus yaitu formulir “Kehilangan

Korban” yang dilampiri data diri korban dan BAP dari kepolisian.

Tujuan dari pemulangan adalah menjamin keselamatan, keamanan, dan pemindahan secara sukarela korban ke tempat daerah asal atau tempat pemulangan yang tepat dengan menghubungi pihak-pihak terkait. Pelayanan pemulangan dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sukarela, yaitu pemulangan harus dilakukan secara sukarela, bukan pengusiran atau pemaksaan.
2. Aman dan bermartabat, yaitu pemulangan dilakukan dengan memperhatikan jaminan keamanan dari gangguan atau perlakuan yang menimbulkan kerugian dan melanggar hak dan martabat saksi dan/atau korban TPPO.
3. Penghormatan hak saksi dan/atau korban TPPO, yaitu pemulangan dilakukan dengan menghormati hak-hak korban dan diperlakukan secara manusiawi. Untuk korban dewasa yang memiliki masalah medis dan psikologis serta korban anak harus didampingi pada saat proses pemulangannya.

Apabila terjadi situasi dimana pemulangan anak secara aman kepada keluarganya tidaklah memungkinkan, atau apabila pemulangan anak tidaklah merupakan prioritas anak, maka dibuat rencana perawatan yang memadai dengan menghormati hak-hak dan martabat anak-anak yang diperdagangkan. Dalam situasi ini, menjamin bahwa seorang anak yang mampu membentuk pandangan sendiri menikmati hak untuk mengungkapkan pandangan tersebut secara bebas dalam semua keadaan yang mempengaruhinya, khususnya mengenai keputusan tentang kemungkinan kembali kepada keluarga, pandangan anak yang diberikan adalah sesuai dengan usia dan kedewasaannya.

7.2. Langkah-Langkah Pemulangan

1. Langkah umum untuk pemulangan semua jenis saksi dan/atau korban TPPO:

- 1) Menyiapkan kondisi fisik, psikologis/mental, sosial dan ekonomi saksi dan/atau korban TPPO yang akan kembali kepada keluarga dan masyarakat untuk menerima saksi dan/atau korban TPPO.
- 2) Menghubungi keluarga saksi dan/atau korban TPPO jika sudah ada kontakannya atau menghubungi GT PP TPPO di daerah asal saksi

dan/atau korban jika kontak keluarga belum diketahui.

- 3) Memfasilitasi moda transportasi yang dibutuhkan saksi dan/atau korban TPPO.
- 4) Menyiapkan pendamping perjalanan bagi saksi dan/atau korban TPPO jika: (a) saksi dan/atau korban TPPO dalam kondisi medis dan psikologis yang tidak memungkinkan untuk pulang sendiri, dengan pendamping pekerja sosial atau petugas medis (perawat/dokter); (b) saksi dan/atau korban TPPO berusia di bawah 18 tahun (anak) wajib mendapatkan pendamping dalam perjalanan pulang.
- 5) Menyiapkan Formulir Pemulangan Sukarela Saksi dan/atau Korban TPPO.
- 6) Membuat berita acara serah terima saksi dan/atau korban kepada keluarga.

2. Jenis-jenis Pemulangan Saksi dan/atau Korban TPPO:

2.1. Pemulangan Korban TPPO yang berada di Luar Negeri

Jika korban ditemukan di luar negeri, maka Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri merupakan unit pertama penanganan korban TPPO di luar negeri. Selanjutnya pemulangan korban TPPO di luar negeri merujuk pada SOP Kementerian Luar Negeri, SOP Kementerian Ketenagakerjaan, dan SOP BP2MI yang memiliki kewenangan dalam hal pemulangan korban TPPO dari luar negeri. Korban TPPO yang ditemukan di luar negeri adalah korban kategori PMI/ korban TPPO antar negara/internasional.

Dalam hal WNI menjadi saksi atas kasus TPPO yang proses hukumnya berlangsung di Indonesia atau di Luar Negeri, pemulangan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.

2.2. Pemulangan Saksi dan/atau Korban TPPO Antar Provinsi

Jenis pemulangan berdasar kategori korban TPPO:

- 1) Korban TPPO PMI/antar negara/internasional

Jika korban TPPO PMI/antar negara/internasional berada di provinsi lain, maka GT-PPTPPO Provinsi di mana korban TPPO berada melakukan koordinasi dengan GT-PPTPPO provinsi asal korban, Perangkat Daerah yang

membidangi ketenagakerjaan Provinsi atau UPT BP2MI di provinsi tersebut bertanggung jawab untuk akses dan proses pemulangan korban TPPO. Dalam hal GT-PPTPPO provinsi tujuan/asal dan UPT BP2MI setempat tidak dapat membantu korban TPPO, maka GT-PPTPPO Provinsi di mana korban TPPO berada atau Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi dan UPT BP2MI setempat menghubungi GT PPTPPO tingkat nasional dan/atau BP2MI Pusat. Peran Kementerian Sosial untuk memulangkan Korban TPPO PMI/antarnegara/internasional dari titik kedatangan ke rumah korban.

2) Korban TPPO Non-PMI/Domestik

Jika korban TPPO Non-PMI/domestik berada di provinsi lain, maka GT-PPTPPO provinsi tujuan melakukan koordinasi dengan GT-PPTPPO provinsi asal korban untuk proses pemulangan korban TPPO.

Dalam hal GT-PPTPPO Provinsi tujuan atau asal dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi dan UPT BP2MI setempat tidak dapat membantu korban TPPO, maka GT provinsi tujuan atau asal korban setempat menghubungi GT-PPTPPO tingkat nasional. Peran Kementerian Sosial untuk memulangkan Korban TPPO Non-PMI/domestik dari titik kedatangan ke rumah korban.

Dalam hal saksi memerlukan layanan pemulangan antar provinsi, pemulangan dikoordinasikan oleh aparat penegak hukum.

2.3. Pemulangan Korban TPPO antar Kabupaten/Kota

Jenis pemulangan berdasar kategori korban TPPO:

1) Korban TPPO PMI/antar negara/internasional

Jika korban TPPO PMI/antar negara/internasional berada di kabupaten/kota lain, maka GT-PPTPPO kabupaten/kota di mana korban TPPO berada melakukan koordinasi dengan GT-PPTPPO kabupaten/kota asal korban atau UPT BP2MI di kabupaten/kota tersebut bertanggung jawab untuk akses dan proses pemulangan korban TPPO.

Dalam hal GT-PPTPPO kabupaten/kota tujuan atau asal

dan UPT BP2MI setempat tidak dapat membantu korban TPPO, maka GT-PPTPPO kabupaten/kota di mana korban berada atau UPT BP2MI setempat menghubungi GT-PPTPPO tingkat nasional dan/atau BP2MI Pusat.

2) Korban TPPO non-PMI atau korban TPPO domestik

Jika korban TPPO PMI/antar negara/internasional berada di kabupaten/kota lain, maka GT-PPTPPO kabupaten/kota di mana korban TPPO berada melakukan koordinasi dengan GT-PPTPPO kabupaten/kota asal korban atau UPT BP2MI di kabupaten/kota tersebut bertanggung jawab untuk akses dan proses pemulangan korban TPPO.

Dalam hal GT-PPTPPO kabupaten/kota tujuan atau asal dan UPT BP2MI setempat tidak dapat membantu korban TPPO, maka GT-PPTPPO kabupaten/kota di mana korban berada atau UPT BP2MI setempat menghubungi GT-PPTPPO tingkat provinsi atau UPT BP2MI di provinsi setempat c.q. GT-PPTPPO tingkat pusat dan BP2MI pusat.

Dalam hal saksi memerlukan layanan pemulangan antar kabupaten/kota, pemulangan dikoordinasikan oleh aparat penegak hukum.

2.4. Pemulangan Korban TPPO Warga Negara Asing (WNA)

Jika korban TPPO WNA, maka GT-PPTPPO kabupaten/kota atau provinsi merujuk kepada GT-PPTPPO Pusat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Konsuler, selanjutnya Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan negara asal korban tersebut untuk membantu proses penanganan. Prosedur pemulangan selanjutnya mengikuti SOP Kementerian Luar Negeri.

Dalam hal korban TPPO adalah WNA yang tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, maka menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO maka Menteri Luar Negeri memberitahukan pada negara asing tersebut pada perwakilan negara asing yang diakreditasikan untuk wilayah negara Republik Indonesia. Proses pemulangan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia.

7.3. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang pelayanan pemulangan, formulir yang digunakan yaitu:

1. Formulir Pemulangan Sukarela.
2. Formulir Pemberian (*sharing*) Informasi Sukarela.
3. Penyuluhan dan Lembar Informasi tentang: migrasi aman (*safe migration*), TPPO, hak-hak pekerja, hak asasi perempuan dan hak asasi anak, kesehatan reproduksi, bantuan hukum.
4. Rujukan ke lembaga pemberdayaan ekonomi di daerah pemulangan.

BAB VIII

PROSEDUR LAYANAN REINTEGRASI SOSIAL

8.1. Layanan Reintegrasi Sosial

Layanan reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban TPPO kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban TPPO sehingga dapat menjalani kehidupannya kembali. Faktor pendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial adalah adanya kesiapan kemampuan teknis dan mental saksi dan/atau korban TPPO, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak khususnya saksi dan/atau korban TPPO anak. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Proses reintegrasi sosial dilakukan oleh petugas di tingkat nasional dengan bekerja sama dengan aparat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja sama dengan petugas Kelurahan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi pemerintah yang mempunyai program kemandirian ekonomi dan pendidikan. Selama proses ini, saksi dan/atau korban TPPO dimungkinkan untuk mendapatkan layanan pemulihan dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan korban. Reintegrasi sosial adalah proses panjang dengan hambatan-hambatan yang tidak mudah sehingga harus dipantau secara tersistem untuk mencegah saksi dan/atau korban TPPO menjadi korban kembali.

Jika saksi dan/atau korban TPPO berusia dewasa memutuskan untuk melakukan reintegrasi ke dalam sebuah keluarga dan komunitas baru, pemerintah melalui PPT diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara sampai saksi dan/atau korban TPPO tersebut mandiri.

Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, reintegrasi diprioritaskan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali dengan keluarga, saudara lain, keluarga pengganti dan/atau masyarakat. Untuk reintegrasi ke dalam lembaga sosial atau panti hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir.

8.2. Langkah-Langkah Reintegrasi Sosial

Langkah-Langkah Reintegrasi Sosial:

1. Pre-Reintegrasi Sosial

- a. Melakukan kajian rekam kasus saksi dan/atau korban TPPO dan mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh PPT perujuk bila saksi dan/atau korban adalah rujukan dari PPT Provinsi/Luar Negeri/Daerah lain.
- b. Penelusuran keluarga dan lingkungan saksi dan/atau korban TPPO atau keluarga atau keluarga pengganti.
- c. *Assessment* keluarga atau keluarga pengganti.
- d. Menanyakan persetujuan saksi dan/atau korban TPPO untuk mendapatkan pelayanan reintegrasi. Bagi saksi dan/atau korban TPPO anak, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali/pendamping dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan pandangan anak.

2. Assessment (Penilaian)

- a. Melakukan *assessment* (penilaian) atau pendalaman kebutuhan reintegrasi saksi dan/atau korban TPPO, termasuk *assessment* potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah pemulangan.
- b. Keputusan reintegrasi saksi dan/atau korban TPPO dilakukan oleh PPT Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan asesmen kebutuhan reintegrasi saksi dan/atau korban TPPO.
- c. Membuat rencana intervensi yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan integritas etnis, suku, budaya, jenis kelamin, serta identitas agama dan kepercayaan saksi dan/atau korban TPPO, serta mempertimbangkan pengalaman eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami dalam kasus tersebut.

3. Pelaksanaan Reintegrasi Sosial

- a. Melakukan asesmen ulang untuk penyiapan saksi dan/atau korban TPPO direintegrasikan dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban.
- b. Memberikan keterangan status saksi dan/atau korban TPPO, sekaligus dokumen yang dibutuhkan (contohnya: Kartu Tanda

Penduduk), jika saksi dan/atau korban kehilangan dokumen diri.

c. Pemberian bantuan reintegrasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan meliputi:

- 1) Pendidikan formal, nonformal dan informal, khususnya pada saksi dan/atau korban TPPO anak. Apabila akses pelayanan tidak mudah dijangkau karena alasan lokasi, dana, dan sebagainya, maka PPT dapat mengakses pelayanan tersebut di lokasi terdekat dari wilayah tempat tinggal saksi dan/atau korban TPPO melalui instansi pemerintah dan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.
- 2) Pelatihan, bimbingan, fisik/mental/sosial dan keterampilan sesuai minat dan bakat saksi dan/atau korban TPPO.
- 3) Memberikan akses kepada saksi dan/atau korban TPPO untuk magang di dunia usaha sesuai keterampilan yang dimiliki.
- 4) Pemberian informasi mengenai migrasi aman (*safe migration*), TPPO, hak-hak pekerja, hak asasi perempuan dan hak asasi anak, kesehatan reproduksi, bantuan hukum.
- 5) Bantuan modal usaha dan pengembangannya.

4. Monitoring/Bimbingan Lanjut

- a. Waktu: paling sedikit 1 bulan sekali dan setiap 3-6 bulan sesuai kerawanan kasus.
- b. Monitoring dilakukan dengan cara kunjungan langsung, telepon, bentuk interaksi lain dalam rangka menyusun laporan perkembangan saksi dan/atau korban TPPO.
- c. Monitoring mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban TPPO dalam proses reintegrasi, status kesehatan, mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku TPPO.
- d. Monitoring dilakukan oleh petugas PPT berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait (petugas LSM, Pekerja Sosial Masyarakat, Petugas Karang Taruna, petugas RT/RW/Kelurahan/Dinas/Kabupaten/Kota/Provinsi, paralegal, advokat, kepolisian, dsb). Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak PPT dapat melakukan monitoring pertama langsung ke lokasi, mengoordinasikan dan

mengomunikasikan jenis layanan pendampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi/lembaga terkait.

- e. Apabila pihak keluarga/orang tua diduga adalah pelaku TPPO maka koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dapat meliputi jaminan perlindungan korban TPPO (khususnya salah satu pelaku berada di daerah korban), dengan membuat surat perjanjian bahwa orang tua tidak akan mengulang perbuatannya di depan petugas kepolisian disaksikan oleh pendamping dan tokoh masyarakat setempat.

8.3. Formulir yang Digunakan

Untuk menunjang pelayanan reintegrasi sosial, formulir yang digunakan yaitu:

1. Formulir Rencana Reintegrasi Sosial dan Rencana Pendanaan.
2. Formulir Monitoring.
3. Formulir Bimbingan Lanjut.

BAB IX

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN LAYANAN

GT-PPTPPO merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberian layanan bagi saksi dan/atau korban secara terpadu, maka GT-PPTPPO terbentuk di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa untuk menjamin efektivitas langkah pencegahan dan penanganan TPPO, GT-PPTPPO Pusat, GT-PPTPPO Provinsi, dan GT-PPTPPO Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik dan berjenjang.

Jenjang koordinasi dalam pemberian layanan di tingkat GT-PPTPPO pusat, provinsi, dan kabupaten/kota pada prinsipnya sama yaitu berawal dari layanan pengaduan/identifikasi. PPT milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, PPT berbasis rumah sakit, atau PPT berbasis masyarakat menerima pengaduan adanya TPPO dan melakukan observasi untuk kemudian membuat rencana intervensi. Selanjutnya PPT yang mendapatkan pengaduan TPPO tersebut melakukan koordinasi internal yang meliputi:

- a. menjamin saksi dan/atau korban TPPO mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- b. mendorong PPT memberikan layanannya secara komprehensif kepada saksi dan/atau korban TPPO; dan
- c. mendorong pemberian layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Koordinasi membahas perencanaan penyelesaian kasus, gelar kasus, atau pemecahan masalah, yang antara lain meliputi penyediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rencana kerja sama dengan pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terdapat kebutuhan untuk melaksanakan koordinasi. Koordinasi antara lain dilakukan dalam bentuk:

- a. pertemuan atau rapat koordinasi secara langsung atau tidak langsung;
- b. *focus group discussion*;
- c. konferensi kasus;
- d. datang langsung ke lapangan; dan/atau
- e. tidak datang secara langsung, misalnya menggunakan telepon/email.

Pada koordinasi, harus terdapat kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan tersebut. Ketua Harian GT-PPTPPO Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota memastikan semua pihak yang terlibat terinformasikan atas status terbaru dari saksi dan/atau korban TPPO. Dalam berkoordinasi, apabila mengomunikasikan data sensitif, semua pihak yang terlibat harus memastikan bahwa prinsip kerahasiaan dipatuhi dan tidak ada informasi sensitif yang diungkapkan kepada pihak lainnya yang tidak terkait.

Anggota GT-PPTPPO harus mendiskusikan dan menyepakati alat yang paling nyaman dan efisien untuk komunikasi di antara anggota GT-PPTPPO serta metode untuk mengkomunikasikan pekerjaan GT-PPTPPO kepada masyarakat. Pemantauan dan evaluasi membantu memberikan informasi-informasi tentang capaian dan mengidentifikasi kendala-kendala, kebutuhan intervensi yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses pemberian layanan TPPO meliputi:

- a. layanan rehabilitasi kesehatan;
- b. layanan rehabilitasi sosial;
- c. layanan hukum
- d. layanan pemulangan; dan/atau
- e. layanan reintegrasi sosial.

Melalui pemantauan dan evaluasi akan dapat dilihat kesesuaian proses dengan perencanaan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Pemantauan merupakan proses berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan pemberian layanan yang diberikan oleh PPT dan memastikan akuntabilitasnya. Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk mengetahui apakah hasil koordinasi telah dilaksanakan oleh para pihak terkait.

Pemantauan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal teridentifikasi adanya hambatan dalam pemberian layanan bagi

saksi dan/atau korban TPPO. Jenjang pemantauan:

- a. Ketua harian GT-PPTPPO Pusat melaksanakan pemantauan terhadap penanganan kasus yang terjadi di provinsi, lintas provinsi, dan lingkup internasional.
- b. Ketua GT-PPTPPO Provinsi melaksanakan pemantauan terhadap penanganan kasus yang terjadi di 1 kabupaten/kota di lingkup provinsinya; dan lintas kabupaten/kota di provinsinya.
- c. Ketua GT-PPTPPO Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan terhadap penanganan kasus yang terjadi di kabupaten/kotanya.

Evaluasi merupakan tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja.

Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga. Evaluasi meliputi:

- a. Evaluasi tahunan;
- b. Evaluasi pertengahan periode; dan
- c. Evaluasi akhir periode.

Hasil dan temuan dari pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja PPT, bahan penyusunan rancangan kebijakan, bahan penyusunan perencanaan nasional dan daerah dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Pelaporan pelaksanaan pemberian layanan berisi data kasus, data pemberian layanan, hambatan pemberian layanan, pelaksanaan koordinasi, serta hasil pemantauan dan evaluasi. Pelaporan pelaksanaan pemberian layanan di kabupaten/kota disampaikan oleh Ketua GT-PPTPPO Kabupaten/Kota kepada Ketua GT-PPTPPO Provinsi. Pelaporan pelaksanaan pemberian layanan di provinsi disampaikan oleh Ketua GT-PPTPPO Provinsi kepada Ketua Harian GT-PPTPPO Pusat. Pelaporan pelaksanaan pemberian layanan di pusat disampaikan oleh Ketua GT-PPTPPO Pusat kepada Presiden.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI